



PUTUSAN

Nomor 225/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Bontang
Alamat : Jalan Awanglong RT.007 Kelurahan Bontang
Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Nama : **IRWAN ARBAIN, S.T.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bontang
Alamat : Jalan Sutan Syahrir RT.015 Kelurahan Tanjung
Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kahar Nawir, S.H., Andi Sakariansyah, S.H. Bilher Hutahaean, S.H., Ansar N, S.H.**, Kesemuanya adalah Tim Advokat yang

tergabung pada Kantor Hukum KNS dan Rekan, berkedudukan di Gedung Putera Lantai 5/503 Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 39, Jakarta Pusat 10720, yang sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 9 Desember 2010 (terlampir) bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang**, berkedudukan di Jalan Awang Long Nomor 68 Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor SK.WSA/136/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, memberi kuasa kepada DR. Bambang Widjojanto, S.H.M.H., Iskandar Sonhadji, S.H. dan Diana Fauziah, S.H, kesemuanya Advokat dari kantor Widjojanto, Sonhadji & associates yang beralamat di City Lofs Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jalan K.H.Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
- | | | | |
|----|------------------|---|---|
| 1. | Nama | : | Ir.H.Adi Darma, M.Si |
| | No KTP | : | 6474012904600002 |
| | Tempat Tgl Lahir | : | Tenggarong, 29 April 1960 |
| | Agama | : | Islam |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| | Alamat | : | Jalan KS Tubun Gang Bersama II,
Bontang Utara, Kota Bontang; |
| 2. | Nama | : | H.Isro Umarghani |
| | No KTP | : | 647403010162005 |

Tempat Tgl. Lahir : Nganjuk, 1 Januari 1962
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota
 Bontang
 Alamat : Jalan Kepodang S-22 BTN Pupuk Kaltim,
 Kota Bontang;

Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 dengan **Nomor Urut 6**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra,S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti,S.H., Hikmat Prihadi Rd,S.H., Ria Aryani Nasution, S.H. M.H., Nasrullah Nasution,S.H. Kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung pada Kantor Law office PRIORITY Advocates & Legal Consultant yang berkantor di Gedung Persaudaraan Haji Lt.4 R 401 Jalan Tegalan Nomor 1C Matraman Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2010 bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa Bukti-Bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 Desember 2010 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 626/PAN.MK/2010 dengan registrasi perkara Nomor 225/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Desember 2010, yang kemudian di perbaiki dan di terima di Kepaniteraan pada tanggal 28 Desember 2010 menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya di sebut UU MK) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya di sebut UU Pemda) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan antara lain bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 30 September 2010 Nomor 55/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010, telah ditetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Drs.H.Muhammad Nasution dan Agung Masuprianggono, ST,MM;
- b. Drs. H. Artahnan,MM dan Rediyono, SH, MM;
- c. Ir. H. Adi Darma,M.Si dan H. Isro Umarghani;
- d. Drs.H.Sjahid Daroini dan Drs.H.Hasan Aidil,M.Si;
- e. Dr.Hj.Neni Moerniaeni,Sp.OG dan Irwan Arbain,ST;
- f. Abdul Rahman,S.H. dan Drs.Nur Ali Zuraidi;

(Vide Bukti P-1a)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 58/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010, telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	Drs. H. Muhammad Nasution Agung Masuprianggono, ST, MM	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2	Drs. H. Artahnan,MM Rediyono, SH, MM	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

3	Abdul Rahman,S.H Drs.Nur Ali Zuraidi	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
4	Drs.H.Sjahid Daroni Drs.H.Hasan Aidil,M.Si	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
5	dr.Hj.Neni Moerniaeni,Sp.OG Irwan Arbain,ST	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
6	Ir. H. Adi Darma,M.Si H. Isro Umarghani	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

(Vide Bukti P – 1b)

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 2 dan 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Penetapan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang (Model DB-KWK.KPU) **ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2010;**

Bahwa dengan demikian 3 (tiga) hari kerja berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 adalah **setelah** Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010, dan hari Senin tanggal 13 Desember 2010, karena **hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 dan hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 tidak dihitung karena bukan hari kerja;**

Dengan demikian Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2010, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga beralasan hukum untuk diterima;

D. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa Termohon sebagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 ***pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010;***
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kota Bontang (**Bukti P-2a**) berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 8 Desember 2010 (**Bukti P-2b**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 69/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tertanggal 8 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 (**Bukti P-2c**), telah memutuskan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Nomor Urut yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1 (satu) memperoleh 3.427 suara ;
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 (dua) memperoleh 1.630 suara ;
 - c. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh 886 suara ;
 - d. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 4 (empat) memperoleh 4.293 suara ;
 - e. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 5 (lima) memperoleh 26.978 suara ;
 - f. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan

Nomor Urut 6 (enam) memperoleh 35.062 suara ;

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap Penetapan dan Berita Acara Rekapiulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tersebut pada butir 2 diatas, karena penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat **sistimatis, terstruktur dan masif** yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), sehingga sangat mempengaruhi hasil Pemilu Kota Bontang Tahun 2010, dimana proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu *a quo* adalah sebagai berikut :
 1. Keberpihakan Termohon Terhadap Pasangan Nomor Urut 6
 - a. Bahwa banyak Pendukung Pemohon yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang, ***padahal*** pada saat Pemilu Legislatif Kota Bontang, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur Kalimantan Timur serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ***pendukung Pemohon tersebut telah terdaftar sebelumnya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)*** ;
 - b. Bahwa demikian pula banyak pendukung Pemohon terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan se-Kota Bontang, ***namun tidak diberi Surat Undangan untuk mencoblos, sekalipun pendukung Pemohon tersebut telah memperlihatkan identitas pengenalan selaku warga Kota Bontang, tetapi tetap saja tidak dapat memberikan suaranya untuk mendukung Pemohon ;***

Jumlah Pendukung Pemohon yang tidak terdaftar maupun yang tidak mendapatkan Surat Undangan Pencoblosan adalah sejumlah 17.350 orang, hal mana diBuktikan dengan adanya Laporan Tim pendukung Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon) yang ada di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Tim Pemenangan tingkat Kota Bontang **(vide Bukti P-3, P-3a dan P-3b dan diperkuat dengan menghadirkan Saksi di depan persidangan);**

- c. Bahwa Termohon telah melakukan keberpihakan kepada Pasangan Nomor Urut 6, hal mana diBuktikan bahwa pada tanggal 27 November 2010 Tim Advokasi Pasangan Nomor Urut 6 menggunakan rumah Ketua KPUD Kota Bontang untuk berceramah agar tidak memilih Pasangan Calon Perempuan. **(Vide Bukti P-3c);**
- d. Bahwa anggota KPPS selaku Perangkat Termohon telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 6 **memakai atribut dari Pasangan Nomor Urut 6 berupa Bad Saksi** pada saat hari H berlangsungnya pencoblosan pada TPS-TPS se-Kota Bontang dan telah terjadi pembiaran tanpa ada teguran terhadap Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 6 yang memakai **seragam Satgas Tim Pemenangan Nomor Urut 6 di area TPS**, sejak mulai pemungutan suara hingga selesai penghitungan suara di tingkat KPPS. **(Bukti P-4a, P-4b dan P-5 dan diperkuat dengan menghadirkan saksi di depan persidangan);**
- e. Keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Nomor Urut 6 diBuktikan dengan adanya tindakan membagi-bagikan selebaran yang isinya ajakan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 6 pada saat hari tenang, namun pihak Termohon membiarkan hal tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun. **(Vide Bukti P-5a);**
- f. Bahwa dalam pemberitaan resmi melalui TV Lokal, Termohon mewartakan **tidak akan menyiapkan TPS Khusus atau TPS Keliling dalam pelaksanaan Pemilukada Walikota Bontang Tahun 2010**. Namun ternyata pada saat Pencoblosan, Termohon

telah memberi kesempatan kepada para Tahanan yang berada di Polres Kota Bontang untuk mencoblos, dengan cara membawa Kotak Suara TPS 9 yang ada di Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara untuk dibawa kepada para tahanan, padahal para tahanan tersebut tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak dibuatkan pula Berita Acara tentang adanya “Tambahan Pemilih”.

Berdasarkan aturan, Termohon berkewajiban menyiapkan TPS Khusus atau TPS Keliling pada tempat-tempat yang ditentukan, namun Termohon tidak menyiapkan TPS Khusus atau TPS Keliling pada Rumah Sakit Umum Daerah Bontang dan di dua rumah Sakit Swasta yang banyak terdapat Para Dokter, Jururawat serta Pasien rawat inap, hal mana dikarenakan Termohon mengetahui betul bahwa Pemohon adalah seorang dokter yang mempunyai banyak pendukung di Rumah Sakit tersebut, tindakan Termohon tidak menyiapkan TPS Khusus dimaksud telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 6;

- g. Bahwa banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Kota Bontang diBuktikan dengan adanya keberatan Saksi yang tercantum dalam Model DA2-KWK.KPU. (**Vide Bukti P-5b**);

II. Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Nomor Urut 6

Bahwa tema kampanye dan janji politik yang diusung oleh Pasangan Nomor Urut 6 pada Pemilu Kota Bontang 2010 adalah “**MARI BANGUN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK, INSTALASI AIR MINUM & INFRASTRUKTUR UNTUK RAKYAT, BANTUAN Rp.50 JUTA / RT**”. (**Vide Bukti P-6**)

Bahwa untuk merealisasikan tema kampanye dan janji politik tersebut di atas maka Pasangan Nomor Urut 6 Membentuk Tim yang dituangkan dalam bentuk BAGAN STRATEGI yang Pemohon dapatkan melalui jejaring internet atau website dengan alamat www.adidarma.com yang diduga milik Adi Darma ;

Bahwa agar dengan mudah mendapatkan simpati dari warga masyarakat pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010, maka sarana dan prasarana yang telah dibangun dan berfungsi sepenuhnya oleh Walikota Bontang yang saat ini dijabat oleh suami dari dr. Hj. Neni Moerniaeni,Sp.OG (Pemohon) diduga telah dirusak terlebih dahulu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian dijadikan tema kampanye oleh Pasangan Nomor Urut 6.

Bahwa tema kampanye dan janji politik Pasangan Nomor Urut 6 tersebut, mendiskreditkan pencapaian hasil pembangunan dari Walikota Bontang yang sekarang dijabat oleh "Suami" dari Calon Kepala Daerah Pasangan Nomor Urut 5 (dr. Hj. Neni Moerniaeni,Sp.OG).

III. Perusakan Instalasi PDAM Kota Bontang

- a. Bahwa telah terjadi pengrusakan sarana dan prasarana saluran pipa air milik PDAM dan adanya sumbatan pipa saluran air yang mengalir ke rumah-rumah warga Kota Bontang yang diduga dilakukan oleh oknum dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 6 dengan melibatkan oknum Petugas PDAM setempat;

Jika kejadian pengrusakan tersebut disandingkan dengan Bukti BAGAN STRATEGI, maka ada dugaan Pasangan Nomor Urut 6 telah memanfaatkan kejadian kerusakan PDAM untuk menjadikan tema kampanye dari kejadian tersebut **(Vide Bukti P-7)**

- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2010 telah terjadi pencurian Water Treat Plan Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan, hal mana diBuktikan dengan adanya Berita Acara Kehilangan Nomor 690/13/BA/PDAM-BTG/VI/2010 yang dibuat oleh PDAM Bontang **(Vide Bukti P-7a)** ;

Atas kejadian tersebut, pihak PDAM Bontang telah melaporkan ke Pihak Polres Bontang dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/135/VI/2010/Kaltim/ Res. Btg tanggal 23 Juni 2010 **(Vide Bukti P-7b)** ;

- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 telah terjadi Pengrusakan Pipa milik PDAM di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Tanjung Laut Bontang Selatan, sesuai Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/215/VIII/2010/Kaltim/Res.Btg tanggal 5 Agustus 2010 **(Vide Bukti P-7c)** ;
- d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 telah terjadi pengrusakan pipa milik PDAM Bontang di Jalan S.Parman Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat, dengan Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/215/VII/2010/Kaltim/Res.Btg tanggal 5 Agustus 2010 **(Vide Bukti P-7d)**;
- e. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 telah terjadi pengrusakan Pipa PDAM Bontang yang lokasinya di Jalan Palembang. Dan hal tersebut telah dilaporkan dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/214/VIII/2010/Kaltim/Res.Btg tanggal 4 Agustus 2010. **(Vide Bukti P-7e)** ;

IV. Perusakan Instalasi Listrik

Bahwa pemadaman PLN yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2010 adalah benar ada dalam BAGAN STRATEGI. Kejadian tersebut telah diangkat dalam tema pada Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 8 Agustus 2010 yang mendiskreditkan Walikota Bontang yang notabene adalah Suami dari dr.Hj.NENI MOERNIAENI,Sp.OG (PEMOHON) seakan-akan Pemerintah Kota Bontang tidak mampu mendukung penyediaan sarana listrik walaupun sebenarnya PLN adalah urusan Pemerintah Pusat yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). **(Vide Bukti P-8a, P-8b dan keterangan saksi)**

V. Perusakan Infrastruktur Jalan

Bahwa dengan BAGAN STRATEGI, Pasangan Nomor Urut 6 telah memberi pencitraan jelek kepada Pemerintah Kota Bontang, yakni jalan yang rusak ditanami pohon pisang, sehingga Walikota Bontang yang notabene adalah suami dari dr.Hj.NENI OERNIAENI,Sp.OG (PEMOHON) tidak mempedulikan lagi masyarakat Kota Bontang menyangkut jalan rusak tersebut. **(Vide Bukti P-8)**;

VI. *Black Campaign* (Kampanye Hitam)

- a. Bahwa Termohon telah membiarkan Pasangan Nomor Urut 6 melakukan Pelanggaran PemiluKada dengan menggunakan Penceramah dan Imam Masjid diseluruh Masjid se-Kota Bontang untuk mendiskreditkan dr. Hj. Neni Moerniaeni,Sp.OG (Pemohon) dengan mengangkat isu gender menggunakan ayat suci Al-Qur`an, bahwa perempuan haram menjadi pemimpin. **(Vide Bukti P-3c, P-9a, P-9b, P-9c, P-9d, P-9e dan P-9f);**

Bahwa berdasarkan Bukti rekaman video pada tanggal 23 November 2010 Pasangan Nomor Urut 6 telah melakukan kampanye terbuka memanfaatkan sentiment keagamaan dengan mempermasalahkan gender lewat ceramah Ustadz Das`at Latif yang menyampaikan:

- Di dalam Islam, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, oleh karena perempuan tidak boleh menjadi imam pada waktu sholat, jika perempuan jadi imam, maka makmum di belakangnya tidak karuan, sholat tidak khusuk, terutama saat sujud, semua mata makmum laki-laki akan tertuju ke bokong sang imam yang perempuan;
- Pada saat Rasulullah SAW akan wafat, Rasulullah SAW tidak menyiapkan istrinya Aisyah seagai calon penggantinya, padahal Aisyah adalah perempuan yang cantik dan cerdas (penghafal hadist);
- Kita harus menghargai perempuan karena perempuan banyak jasanya, walaupun demikian, perempuan bukan untuk menjadi pemimpin namun untuk melahirkan pemimpin. **(Vide Bukti P-9f);**

Dengan **Bukti P-10a, P-10b dan P-10c** terbukti bahwa Pasangan Nomor Urut 6 telah menjelek-jelekan Pemohon bahwa Pemohon adalah Pemimpin penebar janji, tidak dapat memimpin keluarga yang salah satu anaknya menjadi pengguna narkoba, suami dari Pemohon dinyatakan telah melakukan korupsi. Hal mana dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 6 dengan tujuan agar masyarakat tidak memilih Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan sangat merugikan Pemohon;

Peristiwa tersebut di atas, telah Pemohon laporkan kepada Panwas Kota Bontang dengan Surat Nomor 002/NENI-IRWAN/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 Perihal Laporan Pelanggaran Kampanye Penyebaran Selebaran Fitnah Kandidat Nomor 5. (**Vide Bukti P-10d**);

- b. Bahwa Pasangan Nomor Urut 6 selain menyerang kehormatan pribadi Pemohon tersebut di atas, juga yang bersangkutan menyerang institusi partai pengusung Pemohon dengan mempelesetkan lambang dan singkatan Partai Golkar menjadi Partai GOLONGAN KHARAM. (**Vide Bukti P-10e**);
- c. Bahwa lebih lanjut untuk mendukung tema kampanye Pasangan Nomor Urut 6, maka Pasangan Nomor Urut 6 memobilisasi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Bontang yang kemudian ditangkap tangan oleh anggota organisasi Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Bontang dan telah dilaporkan ke Polres Bontang. Hal mana akan diBuktikan dengan Vide Bukti P-10f dan keterangan saksi di depan persidangan.

VII. Mobilisasi Massa

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 diduga telah memobilisasi puluhan warga dari luar Kota Bontang yang berasal dari wilayah Kutai Timur, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Desember 2010 pada saat Pemungutan Suara, warga tersebut melakukan pencoblosan di Kota Bontang, sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, **hal mana akan diBuktikan dengan keterangan saksi di depan persidangan;**

VIII. Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 saat menjelang pencoblosan, Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan *money politic* membagikan uang kepada masyarakat Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan dalam bentuk pecahan antara Rp.10.000 s/d Rp.50.000. Hal mana diBuktikan dalam Bagan Strategi bahwa dipastikan dana masuk kepada tiap-tiap kepala

keluarga. (**Vide Bukti P-11a dan P-11b**);

IX. Keterlibatan Aparat kepolisian

Bahwa salah satu oknum Aparat Kepolisian Polres Kota Bontang telah melakukan intimidasi memaksa Sdr. Imran (Ketua Kelompok Tani) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. (**Vide Bukti P-12a**);

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr.Rizky Maulana (Staf Konsultan Pemenangan Pemohon) terbukti bahwa Oknum Aparat Kepolisian Polres Kota Bontang berpihak kepada Pasangan Nomor Urut 6. (**Vide Bukti P-12b**);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap perundang-undangan terkait Pemilu Kota Bontang Tahun 2010 yang sifat tindakannya **dapat dikualifikasikan secara sistimatis, terstruktur dan masif**;

Bahwa oleh karena Termohon beserta Pasangan Nomor Urut 6 secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, sehingga mohon kiranya Pasangan Calon Nomor Urut 6 didiskualifikasi dan menetapkan Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Periode 2010-2015 dan/atau dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang ;

M a k a, berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

E. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tertanggal 8 Desember 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 **berikut** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tertanggal 8 Desember 2010 (Model DB-KWK.KPU) ;
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 69/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tertanggal 8 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010;
 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Ir. H. Adi Darma,M.Si dan H. Isro Umarghani) tersebut;
 5. Menyatakan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5 (dr. Hj. Neni Moerniaeni,Sp.OG dan Irwan Arbain,ST) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Bontang Periode 2010-2015;
 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (dr. Hj. Neni Moerniaeni,Sp.OG dan Irwan Arbain,ST) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Bontang Periode 2010-2015 ; dan/atau
 7. Memerintahkan KPU Kota Bontang untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kota Bontang dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Ir. H. Adi Darma,M.Si dan H. Isro Umarghani) Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti-Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12a, yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Januari 2011 sebagai berikut:

- | | | | |
|---|--------------|---|--|
| 1 | Bukti P – 1a | : | Fotokopi Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 55/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun |
|---|--------------|---|--|

- 2010 tertanggal 30 September 2010;
- 2 Bukti P – 1 b : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 58/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 tertanggal 4 Oktober 2010;
- 3 Bukti P – 1c : Fotocopy KTP PEMOHON atas nama dr.Hj. NENI MOERNIAENI,Sp.Og dan IRWAN ARBAIN;
- 4 Bukti P – 2a : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 tertanggal 8 Desember 2010;
- 5 Bukti P – 2b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tertanggal 8 Desember 2010;
- 6 Bukti P – 2c : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 69/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 tertanggal 8 Desember 2010;
- 7 Bukti P – 3 : Surat Laporan Tim Sukses Neni-Irwan Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan yang ditujukan

kepada Tim Pemenangan Kota Neni-Irwan, beserta lampiran berupa:

Total Keseluruhan Pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan dan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Pendukung Pemohon+selain Pendukung Pemohon) berdasarkan Perbandingan antara DPS-DPT Pileg-DPT Pemilukada

DPT Pemilukada Walikota Bontang Tahun 2010

DPT Pemilu Legislatif Bontang 2009

DPS Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara

DPS Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat

DPS Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan

- 8 Bukti P-3a : Fotokopi Surat-surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Para Warga Masyarakat Kota Bontang;
- 9 Bukti P – 3b : Surat-surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Para Warga Masyarakat Kota Bontang;
- 10 Bukti P – 3c : Resume Hasil Temuan Penghitungan PPK dan Pleno Kota pada Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Utara dan pada Kelurahan Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Berbas Pantai, beserta lampiran berupa :
Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS (Model C1- KWK.KPU)
Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara PPK (Model DA-1 KWK.KPU)

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilukada Tingkat Kota (Model DB-1 KWK.KPU)

- 11 Bukti P – 3d : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 13 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- 12 Bukti P – 3e : Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada TPS 14 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 14 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- 13 Bukti P – 3f : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Yani, Umar, Herman dan Warman pada TPS 15 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat pada Pemilu Legislatif Kota Bontang Tahun 2009;
- 14 Bukti P – 3g : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Sri Yatini tertanggal 9 Desember 2010;
- 15 Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. MP Simanjuntak dan Sdr. Heryani, Ssi, Apt;
- 16 Bukti P – 4a : Foto;
- 17 Bukti P – 4b : CD R yang berisi Foto;
- 18 Bukti P – 5 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Mustakin;
- 19 Bukti P – 5a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Abdul Razak, Sdr.Supiati dan Sdr.Siti Aminah beserta lampiran berupa selebaran;

- 20 Bukti P – 5b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Barat dan Kecamatan Bontang Utara tertanggal 5 Oktober 2010 (Model DA2-KWK.KPU) yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Nomor Urut 5;
- 21 Bukti P – 5c : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Dona Purnama Sari dan Sdr. Nur Ida Setiawati;
- 22 Bukti P – 6 : Fotokopi Selebaran berupa Pamflet Pasangan Nomor Urut 6;
- 23 Bukti P – 6a : Bagan TIM di dalam Struktur Bagan Strategi;
- 24 Bukti P – 6 b : Struktur Bagan Strategi (Secara keseluruhan);
- 25 Bukti P – 6c : CD R yang berisi struktur bagan strategi Pasangan Nomor Urut 6;
- 26 Bukti P – 6d : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh A.L. Faisal tertanggal 2 Desember;
- 27 Bukti P – 6e : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Sam Alkasih Ranggen;
- 28 Bukti P – 7 : Struktur Bagan Strategi yang membahas mengenai perusakan PDAM
- 29 Bukti P – 7a : Fotokopi Berita Acara Kehilangan PDAM Nomor 690/13/ BA/PDAM-BTG/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010;
- 30 Bukti P – 7b : Fotokopi Laporan Polisi Nomor TBL/135/VI/2010/ Kaltim/ Res. Btg tertanggal 23 Juni 201;
- 31 Bukti P – 7c : Fotokopi Laporan Polisi Nomor TBL/VIII/2010/ KALTIM/ RES BTG tertanggal 6 Agustus 2010;
- 32 Bukti P – 7d : Fotokopi Laporan Polisi Nomor TBL/214/VIII/ 2010/Kaltim/ Res Btg tertanggal 5 Agustus 2010;

- 33 Bukti P – 7e : Foto-Foto Perusakan Pipa PDAM;
- 34 Bukti P – 8a : Struktur Bagan Strategi yang membahas tentang Perusakan Listrik;
- 35 Bukti P – 8b : Fotokopi Surat-surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Para Warga Masyarakat Kota Bontang;
- 36 Bukti P – 8c : Struktur Bagan Strategi yang membahas tentang Perusakan Infrastruktur Jalan;
- 37 Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Sumardi;
- 38 Bukti P – 9a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Jefri, Sdr.Andi Hasanah, Sdr. Eusnawati, Sdr.Rosmiati, Sdr.Mukhayai;
- 39 Bukti P – 9b : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Jamal Lewa H, Sdr.Azis Ranie, Sdr.H.Ridwan Yasin, Sdr.Edy Gondrong Sdr.Bacosalamk, Sdr.Arief Suroko, Sdr. Marsina, Sdr.Ridwan, Sdr.Darwis dan Sdr.H.Jabir;
- 40 Bukti P – 9c : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Nurjaya, Sdr.Pujawati, Sdr.Dala, Sdr.ST.Amina, Sdr.Saida, Sdr.Darna, Sdr. Alimudin, Sdr.Latif;
- 41 Bukti P – 9d : CD R yang berisi rekaman video;
- 42 Bukti P – 9e : CD R yang berisi rekaman video;
- 43 Bukti P – 9f : CD R yang berisi rekaman video;
- 44 Bukti P – 9g : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zeth Duma Bato;
- 45 Bukti P – 10a : Selebaran mengenai isu yang mengatakan bahwa Pemohon tidak dapat memimpin keluarganya;
- 46 Bukti P – 10b : Selebaran mengenai isu yang mengatakan bahwa suami daridr.Hj. Neni Moerniaeni,Sp.Og (Pemohon) telah melakukan korupsi;

- 47 Bukti P – 10c : Fotokopi Selebaran mengenai isu yang mengatakan bahwa dr.Hj.Neni Moerniaeni,Sp.Og (emohonN) adalah Pemimpin Penuh Janji;
- 48 Bukti P – 10d : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Neni-Irwan Nomor 002/Neni-Irwan/XI/2010 Perihal Laporan Pelanggaran Kampanye Penyebaran Selebaran Fitnah Kandidat Nomor 5 tertanggal 26 November 2010;
- 49 Bukti P – 10e : Struktur Bagan Strategi mengenai Partai Politik Golkar;
- 50 Bukti P – 10f : Struktur Bagan Strategi mengenai keterlibatan mahasiswa;
- 51 Bukti P – 10g : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Andi Sandrawali;
- 52 Bukti P – 10h : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Damiasi;
- 53 Bukti P – 11a : Bagan strategi tentang *money politic*;
- 54 Bukti P – 11b : Surat pernyataan yg menerima *money politic*;
- 55 Bukti P – 12a : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr.Rizky Maulana;

Selain itu, Pemohon mengajukan saksi sebanyak 38 orang yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010, tanggal 30 Desember 2010, tanggal 3 Januari 2011 yang menerangkan sebagai berikut;

1. Manumpak Pandapotan Simanjuntak

- Bahwa saksi bertugas memberikan saran kepada TIM dan Kandidat terkait dengan Pemilukada;
- Bahwa menurut saksi dalam beberpa DPT ada beberapa kejanggalan;

- Bahwa dalam Pileg dan Pilpres banyak warga yang terdaftar akan tetapi pada Pemilukada ini banyak warga yang tidak terdaftar kurang lebih sekitar 2000 an;
- Bahwa dalam hal ini saksi meneliti ke lapangan dan mendatangi satu persatu;
- Bahwa saksi melakukan penelitian DPT seminggu yang lalu dan menemukan banyak di seruruh TPS banyak warga yang tidak terdaftar;
- Bahwa ada satu kelurahan yang tidak terdaftar saksi mempunyai Buktinya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penyerahan softcopy DPT;
- Bahwa ada saksi dari salah satu kandidat yang menggunakan bad pada saat menjadi saksi di TPS dengan foto salah satu Pasangan Calon Nomor urut 6;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi di lapangan dan hal ini di benarkan oleh beberapa saksi di lapangan ada saksi dari kandidat lain yang menggunakan bad memakai foto pasangan salah satu kandidat;
- Bahwa pada saat saksi keliling di TPS-TPS, saksi menemukan ada orang yang menggunakan baju partai dan pada saat itu juga orang tersebut di usir oleh panitia pemilukada;

2. H. Kandupa

- Bahwa di Kecamatan Bontang Utara banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT dan tidak menerima surat undangan memilih;
- Bahwa saksi sudah menyarankan agar pada saat pemilihan dapat menggunakan KPT, namun setelah sampai di TPS warga tersebut di tolak oleh pengurus TPS di sluruh Kecamatan;

3. H.M. Idrus.HP

- Bahwa pada saat pleno saksi menjadi ketua TIM dan ada yang mengajukan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor urut 5 karna ada kotak suara yang tidak ada Berita Acaranya yang di ambil oleh Ketua TPS;
- Bahwa pada saat pleno dihadiri oleh Panwas dan semua saksi Pasangan Calon;

4. Aguslam

- Bahwa menurut saksi hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi Panwas hadir dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan 3 yang tidak hadir;
- Bahwa pada saat rekapitulasi, saksi meyampaikan agar di lakukan penghitungan ulang karena banyak laporan yang datang kepada saksi bahwa penghitungan suara sangat cepat untuk penghitungan suara Pasangan Calon Nomor urut 6;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan dan di sarankan untuk mengajukan keberatan itu dalam formulir yang telah di sediakan panitia;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan tersebut kepada PPK;
- Bahwa menurut saksi hasil Rekapitulasi banyak yang tidak sesuai dengan Berita Acara;
- Bahwa ketika terjadi perbedaan suara, saksi tidak di libatkan dan PPK melarang saksi untuk melakukan intrupsi;
- Bahwa pada saat PPK merekap data, maka saksi yang berteriak karena PPK lambat dalam menghitung suara;
- Bahwa saksi mempunyai data C1 seluruh TPS se Bontang Barat;

5. H. Syarifuddin Dillah

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh MP Pandapotan Simanjuntak yang menerangkan bahwa DPT yang ada jumlahnya dari 11.000 menjadi 13.000, padahal pada Pemilihan Legeslatif hanya 11.000, akan tetapi pada Pemilu pada saat ini di Bontang bertambah menjadi 13.000;

6. Darmiati

- Bahwa pada malam hari tanggal 1 Desember 2010, saksi menerima kabar dari kakak saksi yang menyatakan kakak saksi beserta teman-temannya sebanyak 300 orang akan melakukan pencoblosan di Bontang;
- Bahwa kakak saksi menyatakan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- Bahwa ada 6 orang teman kakak saksi yang bermalam di rumah saksi dan teman-teman kakak saksi yang lain memberitahukan sedang berada di rumah Pasangan Calon Nomor urut 6;
- Bahwa kakak dan adik saksi datang sebagai pemuda Pancasila dari Kutai Timur;
- Bahwa saksi melihat Wakil dari Pasangan Calon Nomor urut 6 mendatangi TPS guna menyalami para saksi;

7. Sri Yatini

- Bahwa saksi melihat keberpihakan Termohon (Ketua KPUD) yang memberikan fasilitas rumahnya untuk tempat ceramah pada tanggal 27 November 2010 yang isi ceramah tersebut menyarankan agar tidak memilih wanita sebagai pemimpin;

8. Azis Rani

- Bahwa pada tanggal 4 September 2010 di Kelurahan Lok Tuan Bontang Utara di mesjid Al'Amin Ustad Harja Aswan dari Sulawesi Barat member ceramah yang berisi melarang memilih pemimpin wanita;
- Bahwa atas cemarrah tersebut, warga mengajukan protes dengan meminta ustad tersebut turun dari mimbar dan tidak melakukan kampanye;

9. Alpian

- Bahwa ada kotak suara yang bergerak dari TPS 6 dan TPS 9 yang di bawa oleh KPPS dan anggotanya kearah Rutan dan RS Amelia dan setelah pencoblosan kotak suara tersebut di bawa kembali;
- Bahwa untuk TPS 9 kotak suara di bawa ke Rutan sedangkan kotak suara TPS 6 di bawa ke RS Amelia;
- Bahwa pada saat itu hadir pula hansip, Polisi, saksi KPPS serta saksi Pasangan Calon;

10. Ardiansyah

- Bahwa banyak DPT yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan kartu pemilih;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengajukan pertanyaan kepada ketua RT dan Ketua RT memberi penjelasan apa yang ada sesuai dengan DPT yang di terima;
- Bahwa ada 185 orang yang tidak terdaftar di DPT untuk 8 TPS;
- Bahwa ada 8 orang warga yang bercerita ke saksi tidak mendapat memilih;

11. Agustina Lisubua

- Bahwa ada warga yang pada saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif terdaftar, akan tetapi pada saat Pemilukada tidak terdaftar;
- Bahwa ada 193 warga yang melapor ke TIM saksi terdiri dari RT 28 sebanyak 6 orang, RT 11 ada sebanyak 6 orang;
- Bahwa jumlah DPT seluruhnya ada 1176 dan yang tidak terdaftar 193 orang dan yang menang Pasangan Calon Nomor urut 5;
- Bahwa di RT 22 ada warga yang terdaftar di DPS tetapi di DPT tidak terdaftar dan oleh KPPS warga tersebut tidak di perbolehkan untuk memilih;
- Bahwa di TPS 14 ada warga yang bukan penduduk TPS tersebut tetapi dapat memilih di sekitar TPS tersebut;
- Bahwa ada warga atas nama Daniel yang terdaftar di DPT tetapi tidak dapat memilih;

12. Rusdi Umar

- Bahwa saksi mendengar dari tetangga saksi yang tidak terdaftar di DPT, padahal orang tersebut mantan ketua RT dilingkungan saksi;
- Bahwa jumlah DPT 6852, yang milih 4579, yang tidak terdaftar 2267;

13. H.Syarifuddin.S

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi sebelumnya (MP Pandapotan Simanjuntak);
- Bahwa ada 20 orang yang tidak mendapat surat undangan untuk mencoblos dan saksi menyarankan agar menggunakan KTP;
- Bahwa ada warga bernama Hasna yang namanya terdaftar tetapi tidak dapat mencoblos karena namanya sudah dipakai oleh orang lain;

14. Ir. Sam Alkasi Ranggan

- Bahwa ada bagan strategi dalam situs website yang berkaitan dengan kasus pengrusakan dan pencurian sarana dan prasarana PDAM Kota Bontang;
- Bahwa saksi menerima laporan dari staf saksi (Agus) tentang adanya pencurian di WTP Bontang Lestari;
- Bahwa setelah di cek oleh saksi ternyata ada kabel yang di curi di lokasi tersebut;
- Bahwa 3 hari kemudian saksi mendapat email yang menerangkan ada beberapa braket panel yang di curi dan panel/pompa yang kalau di curi harganya lebih mahal;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada Kepolisian setempat akan tetapi sampai dengan detik ini belum ada hasilnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru menyadari bahwa isi email yang di kirim tersebut ternyata benar telah terjadi sabotase;
- Bahwa setelah kejadian tersebut PDAM mengalami kelumpuhan selama 2 minggu dan ini berkaitan dengan pencitraan PDAM terhadap peyanan publik;
- Bahwa bagan dalam website tersebut berisi rencana perusakan sarana prasarana PDAM;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian perusakan dan pencurian panel tersebut pada tanggal 23 Juli 2010;
- Bahwa tahapan Pemilu pada saat kejadian belum di mulai, akan tetapi foto Pasangan Calon serta baleho dan website sudah ada;
- Bahwa atas laporan saksi, Kapolres setempat akan menindak lanjuti laporan tersebut;

15. Agus Mulyadi

- Bahwa saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melaporkan kejadian perusakan dan pencurian panel tersebut ke Kepolisian setempat, akan tetapi belum ada tindak lanjut;

16. Budi Darmadi

- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lapangan pada tanggal 6 Agustus 2010 tentang jaringan yang terjadi kerusakan dan hal ini terdapat di dalam bagan website;

17. Djayadi

- Bahwa saksi yang memperbaiki panel yang rusak tersebut setelah 3 minggu kejadian rusaknya panel tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perbaikan bersama 3 orang teman saksi selama 2 hari;
- Bahwa panel tersebut hilang dan baru dapat di pasang kembali selama 3 minggu;

18. Al Faisal

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010 sebelum deklarasi orasi kandidat Pasangan Calon Nomor urut 6 terjadi mati lampu di seluruh Kota Botang termasuk di ruang media center;
- Bahwa pada saat mati lampu tersebut, kandidat Nomor urut 6 mengatakan, bagaimana mau sejahtera kalau mai lamp uterus;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mendengar secara langsung pernyataan dari kandidat Nomor urut 6 tersebut tetapi saksi mendapat informasi tersebut dari TIM saksi;
- Bahwa dalam hal ini saksi hanya menganalisa isi deklarasi tersebut dengan kejadian yang terjadi pada malam itu;

19. Mathordi

- Bahwa ada keluarga saksi yang tidak masuk dalam daftar DPT sebanyak 4 orang;
- Bahwa keluarga saksi pada saat Pemilihan Legeilatif dan Pemilihan Presiden terdaftar dan dapat memilih;
- Bahwa untu Pemilukada ini, keluarga saksi tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah melaporkan kepada KPPS;

20. Nur Ida Setiawati

- Bahwa di TPS 4 pada saat pencoblosan tanggal 2 Desember 2010 ada kesalahan dalam penulisan nama dalam Berita Acara dan setelah tanggal tersebut baru kesalahan tersebut di rubah di Kelurahan;
- Bahwa dalam hal ini saksi seluruh pasangan di panggil untuk menyaksikan perubahan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan masalah itu kepada coordinator saksi;
- Bahwa cara merubah angka tersebut dengan cara mencoret nama tersebut;

21. Dora Purnama Sari

- Bahwa jumlah surat suara yang ada 300 suara tetapi tertulis menjadi 600 suara;
- Bahwa DPT seluruhnya hanya 300 an lebih dan yang menang pada Pemilukada tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 6;

22. Sumardi

- Bahwa pada tanggal 23 November 2010 ada kampanye akbar di Desa Belintal Kecamatan Bontang Selatan;
- Bahwa saksi mempunyai rekaman ceramah yang isinya melarang bagi wanita untuk menjadi pemimpin;

23. Latif

- Bahwa saksi lah yang mendatangkan ustadz Las'at Latif tersebut yang memberikan ceramah di Mesjid Nurul Bakri yang mengatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi sebelumnya;

24. Jefri

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, datang Ustadz Las'at Latif ke mesjid Al Aqsa, Tanjung Limu yang memberi ceramah agar tidak memelih wanita sebagai pemimpin;

- Bahwa pada saat itu hadir juga Pasangan Calon kandidat Nomor urut 6 beserta istrinya;
- Bahwa pada saat ceramah juga ada ajakan untuk memilih salah satu Pasangan Calon;

25. Zeth Duma Bato

- Bahwa pada saat Pemilukada tidak ada TPS khusus dan TPS yang di bawa ke Rumah Sakit sehingga pasien dan penunggu tidak dapat memilih pada saat Pemilukada;

26. Samsudin

- Bahwa saksi dan seluruh keluarganya sebanyak tujuh orang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT dan dan tidak mendapat surat undangan memilih;
- Bahwa menurut KPPS nama saksi beserta keluarga tidak terdaftar dalam DPT tersebut;

27. Ali Naparin, S.E.

- Bahwa ada lima orang kepala keluarga atau dua belas jiwa yang tidak terdaftar dalam DPT padahal pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dapat memilih;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi hendak melaporkan ke KPU, akan tetapi pada saat tersebut saksi tidak di perbolehkan masuk oleh keamanan ke ruang KPU;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada massa yang juga mengamuk karena massa tersebut namanya juga tidak terdaftar dalam DPT di TPS 11;

28. Hasanudin

- Bahwa ada teman saksi yang bernama Asriansyah, pada saat sedang tidur di bangunkan dan diajak untuk memilih;
- Bahwa setelah memilih teman saksi di beri uang sebanyak 90,- ribu rupiah;
- Bahwa orang yang memberi teman saksi uang tersebut bernama yoyok;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada ketua posko;

29. Heriyani, Ssi, Apt. Msi

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 TIM Posko dan Kota menerima laporan ada 11175 warga yang tidak terdaftar dalam DPT tersebar di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan;
- Bahwa ada 2 hal yang saksi jalaskan, pertama ada 11175 yang tidak menerima surat undangan, dan 6175 yang tidak terdaftar dalam di DPT;
- Bahwa ada 2017 warga dari tiga Kelurahan yang tidak terdaftar di DPS;
- Bahwa TIM Posko menghimbau kepada warga yang tidak menerima surat undangan memilih, dapat datang ke TPS dan memilih menggunakan KTP;
- Bahwa setelah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi jumlahnya berkurang menjadi 2017 warga yang tidak terdaftar di DPS;
- Bahwa saksi melihat ada Algaka yang terpasang di dekat TPS;
- Bahwa saksi melaporkan masalah ini kepada KPPS namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi juga melihat di TPS 18, TPS 9 dan TPS 14 ada saksi dari salah satu Pasangan Calon yang menggunakan algaka di lehernya;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi, tidak melaporkan kepada Panwaslu, tetapi saksi memberitahukan masalah ini mkepada teman saksi menggukan telepon gengam dan menanyakan kepada teman saksi apakah penggunaan algaka di perbolehkan;

30. Hasnawiyah

- Bahwa saksi tidak mendapat surat undangan untuk memilih di TPS 13 Brebas Pantai pada tanggal 2 Desember 2010;
- Bahwa saksi kemudian mencoba menggunakan KTP untuk mencoblos, akan tetapi saksi di tolak oleh petugas karena nama saksi sudah di gunakan oleh orang lain;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan hal itu kepada ketua KPPS, dan ketua KPPS menjelaskan surat undangan saksi sudah di berikan kepada orang lain;

- Bahwa nama saksi terdaftar di DPT, dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu;

31. Halimah

- Bahwa ada lima orang yang tidak terdaftar dalam DPT di RT 11 Bontang Utara TPS 4;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi tidak melaporkan kepada Panwaslu;

32. Yuliati

- Bahwa saksi menerima selebaran yang isinya mengajak saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada Ibu RT setempat, dan oleh Ibu RT setempat saksi di sarankan untuk memilih saja;
- Bahwa saksi memilih, namun bukan sesuai yang di anjurkan;

33. Suardi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi Yuliati;
- Bahwa DPT untuk Bontang Baru TPS 6 berjumlah 509, yang menggunakan hak pilih 338 dan ada tambahan 6 orang dari TPS lain;
- Bahwa selama Pleno tidak ada keberatan dan saksi mengetahui ada gugatan di Mahkamah Konstitusi;

34. Edi

- Bahwa pada tanggal 4 September 2010 di Mesjid Raya Al-amin, sesudah sholat isya ada ceramah yang di sampaikan oleh Ustadz Azwar, yang mengatakan dalam wanita hanya ada 3 unsur, dapur, kasur dan sumur;
- Bahwa pada saat ceramah, banyak para jemaah mulai berbisik-bisik menanyakan isi dan maksud ceramah yang di sampaikan oleh Ustadz tersebut;
- Bahwa ada warga yang memprotes ceramah tersebut sehingga ceramah di hentikan;
- Bahwa pada saat ceramah tersebut ada teman saksi yang bernama Sumardi yang merekam isi ceramah akbar tersebut yang berisi mengintimidasi wanita untuk tidak menjadi pemimpin;

35. Darwati

- Bahwa ada mobilisasi massa dari Bungalon Kutai Timur pada tanggal 2 September 2010;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi menerima informasi tersebut melalui telepon dari saudara saksi yang ikut serta dalam mobilisasi massa tersebut;
- Bahwa saudara saksi memberitahukan saksi saat itu berada di TPS 29;
- Bahwa pada malam hari baru saudara saksi berkunjung ke rumah saksi dan bercerita datang ke Lok Tuan bersama teman-temannya di ajak oleh H.Dondon dengan menggunakan truk;
- Bahwa saudara saksi mengaku kepada saksi di beri uang untuk melakukan pencoblosan tersebut bersama 10 orang temannya yang datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat saudara saksi bermalam di rumah saksi, saudara saksi memberitahukan kepada saksi telah melakukan pencoblosan dengan memilih salah satu calon;
- Bahwa sebelumnya, saudara saksi bermalam di rumah ketua RT 31 dan mengatakan kepada saksi mendukung salah satu Pasangan Calon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah saudara saksi mencoblos atau tidak, karna saudara saksi hanya memberitahukan kepada saksi telah mendukung salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa saudara saksi dan 300 orang temannya tersebar di seluruh Bontang dan saudara saksi merupakan salah satu ormas Pemuda Pancasila;

36. Arifuddin

- Bahwa di Kelurahan Satimpo di TPS 16 terdapat selisih suara berdasarkan penghitungan saksi menggunakan C1-KWK;
- Bahwa di Kelurahan Satimpo ada 107 TPS dan jumlah pemilih sebanyak 4521;

37. Umar

- Bahwa saksi tidak mendapat undangan untuk memilih, padahal pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden saksi terdaftar di DPT di TPS 41 Kelurahan Belimbing;

- Bahwa saksi melaporkan masalah tersebut kepada lurah setempat, dan lurah tersebut menyarankan kepada saksi kalau memang tidak terdaftar, maka saksi tidak usah memilih;
- Bahwa kejadian yang di alami saksi menimpa juga kepada 5 orang teman saksi;

38. Arief Surako

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi EDI, dan saksi juga mengajukan protes isi ceramah yang di sampaikan oleh Ustadz yang mengintimidasi wanita dan setelah itu saksi meninggalkan mesjid;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban Tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (Bukti T-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang (Model-DB.KWK.KPU) tanggal 08 Desember 2010 (Bukti T-2) dan Keputusan KPU Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang 69/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 (Bukti T-3);
2. Permohonan yang diajukan oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dr. Hj. Neni Moerniaeni.Sp.OG dan Irwan Arbain yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2010 dan perubahan

Permohonan tanggal 28 Desember 2010, tidak didasarkan atas Bukti, fakta dan dalil yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut: kesatu, permohonan awal hanya mengemukakan masalah pendukungnya yang masuk DPT tetapi tidak dapat undangan sehingga tidak dapat memilih sejumlah 15.870, tetapi perubahan permohonan Pemohon menjadi 17.350 yang tidak terdaftar dan tidak dapat undangan, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa jumlah yang tidak masuk DPT dan berapa jumlah yang tidak dapat undangan kalau memang tidak masuk DPT pasti tidak dapat undangan karena bukan pemilih sah; kedua, permohonan dan perubahan permohonan hanya didasarkan asumsi-asumsi yang sifatnya sangat spekulatif serta tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sah dan meyakinkan, ketiga, dalil–dalil Pemohon sebagian menyangkut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan Termohon dan bukan kewenangan Termohon untuk menyelesaikannya.

B. EKSEPSI :

Permohonan Pemohon Tidak Berkaitan Hasil Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon.

1. Ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “... ***hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon ...***” dan “ ... ***hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah***”, sesuai Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan;
 - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 6 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor 5 (Pemohon) adalah sebesar 8.084. Dalil-dalil yang diajukan pemohon hanya berupa asumsi-asumsi dan sangkaan yang bersifat spekulatif, tidak berdasarkan Bukti materiil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran yang substansial atau adanya suatu kekeliruan yang nyata dalam penghitungan suara sehingga sangat mempengaruhi secara langsung perolehan hasil suara. Berdasarkan atas alasan tersebut maka mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon setidaknya tidak dapat menerima Permohonan dari Pemohon;

C. POKOK PERKARA :

3. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang di Tingkat Kota tanggal 08 Desember 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tanggal 08 Desember 2010 menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

<i>No. Urut</i>	<i>Nama Pasangan Calon</i>	<i>Jumlah Perolehan Suara</i>
1	<i>Drs. H. Muhammad Nasution dan Agung Masuprianggono, ST, MM</i>	3.427
2	<i>Drs. H. Artahnan, MM dan Rediyono, SH, MM</i>	1.630
3.	<i>Abdul Rahman, SH dan Drs. Nur Ali Zuraidi</i>	886
4.	<i>Drs. H. Sjahid Daroini dan Drs. H. Hasan Aidil, M.Si</i>	4.293
5.	<i>dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG dan Irwan Arbain, ST</i>	26.978
6.	<i>Ir. H. Adi Darma, M.Si dan H. Isro Umarghani</i>	35.062

5. Dalil Pemohon (Nomor 4) Pelanggaran Termohon Dilakukan Untuk Menguntungkan Pasangan Nomor 6 Adalah Dalil Pemohon yang Tidak Benar.

Tidak Benar Termohon Berpihak pada Pasangan Nomor 6.

Bahwa pengajian tanggal 27 November 2010 dirumah Ketua KPUD adalah pengajian rutin Ibu-Ibu yang pelaksanaannya bergiliran memutar ditiap rumah peserta pengajian dikomplek perumahan dimana Termohon (Ketua) tinggal, pengajian tersebut sudah berjalan begitu lama sebelum Termohon menjadi Ketua KPUD Kota Bontang, pengajian tanggal 27 Nopember 2010 tersebut karena kebetulan rumah Termohon yang mendapat giliran walaupun saat itu Termohon sendiri ada acara yang tidak ditinggalkan sehingga Termohon sendiri tidak hadir dalam pengajian tanggal 27 Nopember 2010 . Penceramah saat adalah salah satu tetangga Termohon adalah ustadz yang pada saat pemilukada ini, yang bersangkutan menjadi

Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor 6 ,jadi pada saat yang bersangkutan berceramah seperti yang didalilkan Pemohon tidak tau ,kalau pada waktu itu Termohon hadir dalam pengajian tersebut pasti Termohon larang terjadinya perbuatan yang dituduhkan Pemohon tersebut. Jadi tidak benar dan Termohon menolak dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa seolah-olah ada kesengajaan dari Termohon rumahnya dipakai berceramah agar tidak memilih Pasangan Calon Perempuan.

Banyak Pendukung Pemohon Tidak Masuk DPT Merupakan Dalil Pemohon yang Tidak Benar

- a. Bahwa, dalil yang diajukan Pemohon hanyalah asumsi dan sangkaan yang sifat spekulatif serta tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 7 ayat (1) “Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah, ayat (2) “Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir”.

Termohon menyusun Daftar Pemilih Pemilukada berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Data tersebut diserahkan dari Walikota Bontang kepada Termohon dengan Berita Acara Nomor 16/BA/V/2010 tanggal 17 Mei 2010. (Bukti T-4).

Selanjutnya DP4 ini juga sudah disampaikan langsung oleh Termohon kepada Ketua DPRD Kota Bontang (dimana Pemohon pada saat itu masih menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD) untuk selanjutnya diteruskan kepada para pihak khususnya partai politik yang ada di DPRD Kota Bontang. Sehingga partai politik atau para pihak lainnya yang akan mengajukan Pasangan Calon Pemilukada dapat mengecek atau

memberi masukan terhadap DP4 tersebut. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan DP4 dan Surat Keputusan KPU Kota Bontang terkait Persyaratan Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Pemilukada Tahun 2010/2011 Nomor 16/BA/V/2010.

Jumlah DPT Pilpres (Pemilu terakhir sebelum Pemilukada) adalah sebesar 101.133 pemilih, sedangkan DPT Pemilukada adalah sebesar 111.822 pemilih. Secara logika, klaim ada pemilih yang merupakan pendukung Pemohon yang tidak terdaftar sejumlah 17.350. adalah jumlah yang tidak logis - mengingat jumlah DPT Pemilukada adalah lebih besar dari DPT Pemilu terakhir sebelum Pemilukada (Pilpres).

Pada saat menerima pendaftaran untuk mengikuti Pemilukada Kota Bontang, Termohon telah menyampaikan secara terbuka dihadapan massa pendukung setiap Pasangan Calon untuk mengecek seluruh pendukung apakah sudah terdaftar atau tidak dan apabila belum terdaftar agar segera mendaftarkan diri melalui jajaran Termohon di tingkat RT dan atau Kelurahan setempat. Pada saat yang bersamaan Termohon juga menyerahkan *softcopy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pemohon, yang dimaksudkan agar pihak Pemohon memiliki acuan untuk dapat mengecek langsung apabila ada pendukungnya yang belum terdaftar, sesuai surat KPU Kota Bontang Nomor 358/KPU-Btg-021436172/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010, perihal: Penyampaian Soft Copy DPT Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010. (Bukti T-6).

Proses penyusunan DPS sendiri dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang direkrut dari Pengurus RT setempat yang telah melakukan upaya penyisiran seluruh warganya untuk didaftar sebagai pemilih (Bukti surat pernyataan petugas PPDP).

Dalam proses penyusunan DPS menjadi DPT, Termohon juga telah menyampaikan Jadwal Rapat Tingkat Kelurahan terkait Koreksi DPS dan Proses Penyusunan DPT dengan Nomor 279/KPU-Btg. 021436172/I X/2010 tanggal 14 September 2010 (Bukti T-5), dimana PPS selaku jajaran Termohon di tingkat Kelurahan telah mengundang seluruh saksi

bakal Pasangan Calon (termasuk Pemohon) untuk memberikan masukan langsung pada rapat koordinasi perbaikan DPS yang berlangsung selama 3 hari yakni dari tanggal 15 s/d 18 September 2010.

Selanjutnya pada rapat pleno penetapan rekapitulasi tingkat Kota yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010, pihak Termohon melaksanakannya secara terbuka dengan mengundang seluruh Pasangan Calon (termasuk Pemohon) termasuk media massa, dimana saksi Pasangan Calon yang diutus Pemohon juga turut hadir dan menyetujui hasil penetapan DPT pada rapat pleno tersebut, yakni sebesar 111.822 pemilih. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukasa Kota Bontang Tahun 2010 Tingkat Kota oleh KPU Kota Bontang Nomor 72/BA/X/2010, tanggal 14 Oktober 2010 (Bukti T-7).

Setelah penetapan DPT, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2010 melalui surat Nomor 358/KPU-Btg-021436172/X/2010, pihak Termohon berinisiatif menyampaikan langsung ke setiap Pasangan Calon *softcopy* DPT yang telah ditetapkan ke Sekterariat setiap Tim Kampanye Pasangan Calon (termasuk Pemohon). Pihak Termohon menyerahkan *softcopy* DPT ke Sekretariat Tim Kampanye Pemohon dan diterima langsung oleh Ketua Tim Kampanye Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2010 pada sekitar pukul 20.50 WITA.

- b. Dalil Pemohon yang menyatakan "*banyak pendukung PEMOHON yang tidak terdaftar di dalam DPT padahal dalam PILEG dan PILPERS terdaftar dalam DPT*" Pemohon adalah istri dari Walikota Bontang 2 (dua) kali periode, data dalam PILEG dan PILPRES tidak secara otomatis dipakai dalam Pemilukada, karena jumlah penduduk selalu berubah sehingga perlu perbaikan-perbaikan dalam menentukan DPT Pemilukada, dalam penetapan DPT Pemilukada Kota Bontang, sudah dilakukan revisi dari tingkat RT sampai tingkat Kota secara transparan,

dalam penentuan DPT tingkat Kota Bontang, Pemohon dan calon pasangan lain dalam pleno DPT diundang dan datang dalam rapat pleno penetapan DPT, dalam rapat tersebut sebelum ditetapkan dalam keputusan KPU saksi saksi Pasangan Calon diminta untuk mengajukan keberatan terhadap DPT sebelum ditetapkan, ternyata dari saksi pasangan, termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap DPT Pemilukada *a quo*. Pemohon baru mempermasalahkan DPT setelah Pemohon kalah suara dalam pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 2 Desember 2010. Dengan demikian jika benar ada maksud tidak baik dari Termohon dengan tidak memasukkan pendukung Pemohon dalam DPT, maka dapat dipastikan Pemohon sebagai Istri Walikota melalui jajarannya dari RT sampai Camat pasti akan tahu lebih dahulu dan protes terlebih dahulu, namun karena sampai saat ini baik dari Panwaslu atau pejabat *a quo* tidak ada laporan tentang adanya kesengajaan Termohon tidak memasukkan pendukung Pemohon dalam DPT, maka dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.

Termohon Beberapa Hari Sebelum Pencoblosan Melalui Media Masa Telah Mengumumkan Pemilih Yang Belum Dapat Undangan Dapat Memilih Menggunakan KTP.

- c. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT TPS, bahwa Termohon sesuai dengan kewenangannya telah melakukan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih dan telah dipasang di tempat umum hasil pemutakhiran data sebelum ditetapkan sebagai DPT, serta memasang data pemilih yang masuk dalam DPT di tiap TPS sebelum pencoblosan sehingga kewajiban pemilih untuk mengecek namanya sudah masuk dalam DPT perubahan atau belum jika belum pemilih segera melapor pada petugas KPPS untuk memperbaiki sebelum pencoblosan. Disamping hal tersebut Termohon juga telah mengumumkan melalui media Televisi Lokal dan media cetak membuat pengumuman menghimbau agar masyarakat

pada hari pencoblosan untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, kalau belum dapat undangan bisa menggunakan KTP, Berdasarkan Pengumuman di Harian Kaltim Post Rabu tanggal 1 dan 2 Desember 2010 (Bukti T-8a, T-8b, T-8c dan T-8d).

*Berita liputan media massa yang dimuat di Surat Kabar Harian Kaltim Post halaman 31 tanggal 1 Desember 2010 dengan judul “**Pakai KTP-SIM Boleh Memilih: Kalau Tak Dapat Surat Undangan di Pilkada**”.*

Termohon juga telah menerbitkan pengumuman resmi pada tanggal 2 Desember 2010 melalui 3 media cetak lokal, Kaltim Post halaman 12, Tribun Kaltim halaman 17 dan Bontang Post halaman 8.

Justru perlu dipertanyakan kebenarannya dalil Pemohon yang menyatakan sejumlah 17.350 pemilih tidak memilih Pemohon karena tidak terdaftar dan tidak dapat undangan. Undangan bukan halangan untuk dapat memilih asal nama pemilih tercantum dalam DPT di TPS, Termohon telah mengumumkan hal tersebut secara terbuka di media massa, maka kewajiban Pemohonlah untuk meneruskan kepada pendukungnya yang klaim sejumlah 17.350 pemilih. Namun karena jumlah yang diklaim *a quo* hanyalah sinyalemen tanpa Bukti kongkrit maka dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, oleh karena itu mohon dikesampingkan .

Atribut Kampanye Tidak Boleh Ada Dalam Lokasi TPS

- d. Bahwa, menurut ketentuan yang tidak diperbolehkan adalah pemakaian atribut kampanye dalam area pemilihan sampai saat ini Termohon tidak mendapat informasi dan masukan adanya bad saksi Pasangan Calon Nomor 6 termasuk atribut kampanye di beberapa TPS ada beberapa anggota KPPS yang mengganti bad saksi Pasangan Nomor 6 bukan karena termasuk alat peraga kampanye tetapi hanya karena alasan karena KPPS sudah menyediakan bad saksi maka yang dipakai dihimbau yang berasal bad dari KPPS.

Saksi Pasangan Calon Terdapat Di setiap TPS

- e. Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Anggota KPPS seluruh Kota Bontang membiarkan saksi Pasangan Calon Nomor 6 mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor 5. Di tiap TPS terdapat saksi masing-masing Pasangan Calon, jika benar ada saksi Pasangan Calon Nomor 5 mengarahkan pemilih untuk memilih/ mencoblos Nomor 5 dapat dipastikan ada protes keberatan saksi pasangan lain dalam berita acara keberatan formulir keberatan C.1-KWK.KPU atau laporan dari Panwas Lapangan, namun sampai saat ini di formulir keberatan C.1 tidak ada keberatan dari masing-masing Pasangan Calon pada saat rekapitulasi di TPS, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan patut diragukan validitasnya .

Termohon Telah Bertindak Tegas Terhadap Setiap Pelanggaran .

- f. Tidak benar Termohon membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Satgas salah satu pasangan, terbukti Termohon mengeluarkan Satgas salah satu pasangan dari dalam lokasi pemungutan suara karena dianggap satgas tersebut telah melanggar tata tertib pelaksanaan pemungutan suara, mengenai pemakaian seragam satgas salah satu pasangan karena seragam tersebut tidak terdapat tanda-tanda yang dapat dikategorikan sebagai alat peraga kampanye, maka pakaian tersebut tetap dapat dikenakan orang yang mau mencoblos, terhadap orang yang di luar area pencoblosan adalah merupakan domain publik bukan kewenangan Termohon untuk melarang pakaian orang sepanjang orang tersebut tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai melakukan kampanye.

Tindakan Termohon Membawa Kotak Suara Pada Para Tahanan Bukan Pelanggaran.

- g. Sangat memprihatinkan wawasan sempit dalil Pemohon yang mempermasalahkan pemberian kesempatan pada para tahanan di Polres Kota Bontang, para tahanan adalah warga negara yang mempunyai hak pilih, walaupun yang bersangkutan ditahan sepanjang

yang bersangkutan dapat menunjukkan C.6 formulir pindahan untuk memilih ditempat lain, maka yang bersangkutan walaupun ditahan tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Kotak suara di bawa TPS 9 Gunung Elai dibawa ke tahanan Polres Kota bontang karena pada saat itu personil Polres sangat terbatas, sebagian besar sedang diperbantukan pengamanan di tiap-tiap TPS , maka jika tahanan harus nyoblos ke TPS terdekat maka harus dikawal satu persatu dan tidak ada jaminan kalau tidak kabur, maka kebijakan untuk membawa kotak suara ke tahanan semata-mata adalah alasan keamanan dan ketertiban, maka sangatlah naif kalau itu ditafsirkan untuk kepentingan calon Nomor 6.

Termohon tidak membentuk TPS Khusus, mengingat penghuni tahanan titipan di Polres, pemilihnya hanya menjalani tahanan sementara dan tidak dalam jangka waktu lama, sehingga tidak dibuat DPT tersendiri.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ketentuan Pasal 34 ayat (1) "Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan ayat (2) "Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada Pasal 51 ayat (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani

rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terhadap semua pemilih yang ada di tahanan Polres, Termohon tetap mensyaratkan kewajiban untuk menunjukkan formulir C.6 – KWK.KPU undangan memilih sebagai Bukti bahwa yang bersangkutan memang terdaftar dalam DPT.

1. Mengingat jumlah pemilihnya yang relatif kecil di tahanan tersebut, maka Pemohon melayani tahanan tersebut dengan TPS terdekat, yakni TPS 9 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara.

Pemilih di Rumah Sakit Amalia Milik Pemohon dilayani oleh TPS Terdekat.

- h. Bahwa, pelaksanaan penyiapan TPS Khusus atau TPS Keliling tidak tergantung semata-mata pada Termohon tetapi lebih pada pelaksana di lapangan termasuk didalamnya adalah kemauan para saksi-saksi Pasangan Calon, seperti dilokasi Rumah Sakit Amalia milik Pemohon penyiapan TPS Khusus/ TPS Keliling dapat terlaksanan karena tidak ada keberatan para saksi Pasangan Calon untuk bergerak ke rumah sakit milik Pemohon. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Daerah tidak dipersiapkan TPS Khusus/Keliling karena para saksi Pasangan Calon keberatan, dan sebelum hari pencoblosan Termohon membuat surat kepada rumah sakit tersebut agar mengatur penugasan pada tenaga medis untuk mengalokasikan waktunya menggunakan suara di TPS terdekat,hal tersebut telah terlaksana dengan baik. RSUD adalah milik Pemerintah Daerah bukan milik Pemohon maupun milik suami Pemohon oleh itu adalah tidak benar seolah-olah orang yang ada didalamnya baik itu karyawan maupun pasiennya seolah-olah pendukungnya dan akan memberikan suara pada Pemohon, kalau memang yang di RSUD adalah pendukung fanatik Pemohon tidak pernah ada halangan untuk memberikan suara di TPS yang terdekat RSUD. Dengan demikian adalah tidak benar dan tidak terbukti kalau tidak dibuatnya TPS Khusus adalah untuk kepentingan calon Nomor 6, hal ini terbukti di rumah sakit milik Pemohon pun dilayani dengan TPS terdekat.

Termohon tidak membentuk TPS Khusus, mengingat pasien RS pemilihnya hanya menjalani rawat inap tidak dalam jangka waktu lama, sehingga tidak dibuat DPT tersendiri.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ketentuan Pasal 34 ayat (1) "Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada Pasal 51 ayat (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Surat Edaran Termohon Nomor 453/KPU-Btg-021.436172/XI/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 tentang Penggunaan Hak Pilih bagi Petugas/Paramedis dan Pasien Rawat Inap yang ditujukan kepada Pimpinan Rumah Sakit/Klinik se-Kota Bontang, dengan ditembuskan pula kepada Tim Kampanye Pasangan Calon (termasuk Pemohon). Surat ini pada intinya memuat 3 hal. Pertama, dihimbau kepada karyawan/pegawai rumah sakit/klinik serta keluarga pasien untuk memberikan suara di TPS dimana ybs terdaftar. Kedua, agar keluarga pasien menyiapkan kartu pemilih dan undangan memilih (formulir C.6) bagi pasien rawat inap. Ketiga, pasien rawat inap tersebut menyalurkan hak pilihnya dengan difasilitasi oleh TPS terdekat. (Bukti T-10).

Untuk melayani pasien rawat inap di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), Termohon menyiapkan TPS 17 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat) sebagai TPS terdekat. Namun TPS ini tidak sempat dilakukan pemungutan suara bagi pasien rawat inap karena para saksi yang hadir keberatan untuk melayani pemilih di RSUD. Padahal PPK dan PPS setempat sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak RS untuk pelaksanaan pemungutan suara di RSUD tersebut.

Sedangkan untuk pelayanan penggunaan hak pilih di RS Amalia yang merupakan rumah sakit milik Pemohon tetap dilayani dengan TPS terdekat, yakni TPS 6 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara.

Pelanggaran Berkaitan Dengan Pihak Terkait Merupakan Kewenangan Panwaslu.

- i. Bahwa uraian Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pihak terkait jika benar merupakan kewenangan Panwaslu Kota Bontang untuk menindak lanjuti, oleh karena itu bukan merupakan pelanggaran Termohon jika tidak menanggapi sepanjang belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tidak Benar Ada Mobilisasi Massa.

- j. Bahwa, Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi massa di Kota Bontang, dalil Pemohon hanya merupakan sinyalemen umum, tidak merinci secara detail di TPS mana adanya mobilisasi massa, dan berapa besar mobilisasi terjadi di tiap TPS, berdasarkan data hasil rekapitulasi tingkat TPS –formulir C. Tingkat Kecamatan- formulir DA-KWK.KPU dan tingkat Kota formulir DB-KWK.KPU jumlah pemilih tidak melebihi DPT dan tidak terjadi perpindahan pemilih yang besar. Oleh karena itu dalil Pemohon hanya sinyalemen tanpa Bukti faktual, Termohon mohon ditolak dan karena tidak benar.

D. KESIMPULAN.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak benar jumlah pendukung Pemohon tidak masuk DPT dan tidak dapat undangan sebesar 17.350. karena Pemohon sendiri tidak dapat memastikan dalilnya, antara tidak masuk DPT dengan tidak dapat undangan ,karena kalau tidak masuk DPT pasti tidak dapat undangan karena bukan pemilih sah.
2. Dalam penetapan DPT Termohon sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu jadwal pleno penetapan DPT tiap kelurahan dilakukan dengan transparan bahkan Pemohon sudah diberikan soft copy berupa CD DPS dan DPT Pemohon.
3. Pembagian undangan Termohon sudah berkirin surat pada Pasangan Calon untuk ikut serta dalam pembagian undangan.
4. Termohon sudah mengumumkan di media cetak 4 kali yang tidak dapat undangan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP apabila namanya tercantum dalam DPT.
5. Termohon sudah berkirin surat kepada RSUD agar mengatur sift tenaga medis yang sedang berjaga menggunakan haknya memilih di TPS terdekat.
6. Penggunaan rumah Termohon untuk pengajian ibu-ibu adalah pengajian rutin dikomplek perumahan yang sudah berjalan sebelum Termohon jadi Ketua KPU, penempatannya pun secara bergilir gantian tiap rumah permingguan, tidak ada kaitannya dengan kampanye memenangkan salah satu Pasangan Calon pasangan.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya memberikan Putusan, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menerima eksepsi Termohon dan Menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang tanggal 08 Desember 2010;
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis yang diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| 1 Bukti T – 1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010, tertanggal 8 Desember 2010; |
| 2 Bukti T – 2 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota oleh KPU Kota Bontang, tertanggal 8 Desember 2010; |
| 3 Bukti T – 3 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 69/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 |

- tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Pada Pemilu Kota Bontang Tahun 2010, tertanggal 8 Desember 2010;
- 4 Bukti T – 4 Fotokopi Berita Acara Penyerahan DP4 dan Surat Keputusan KPU Kota Bontang Terkait Persyaratan Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Pemilu Kota Bontang Tahun 2010/2011, Nomor: 16/BA/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010;
- 4 Bukti T – 4a Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 32/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kota Bontang Tahun 2010, tertanggal 16 Juli 2010;
- 5 Bukti T – 5 Fotokopi Surat KPU Kota Bontang Nomor 279/KPU-Btg-021.436172/IX/ 2010, tertanggal 14 September 2010, Kepada Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon, Perihal: Jadwal Rapat Terkait Koreksi DPS dan Proses Penyusunan DPT;
- 6 Bukti T – 5a. 1 Fotokopi Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 2 Fotokopi Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 3 Fotokopi Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 4 Fotokopi Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang

- Utara;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 5 Fotokopi Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 6 Fotokopi Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 7 Fotokopi Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 8 Fotokopi Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 9 Fotokopi Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 10 Fotokopi Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 11 Fotokopi Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang

- Selatan;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 12 Fotokopi Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 13 Fotokopi Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 14 Fotokopi Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5a. 15 Fotokopi Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan;
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT dan Surat pernyataan Pengurus RT yang melakukan penyisiran data-data pemilih;
- Bukti T – 5b. 1 Fotokopi Kecamatan Bontang Barat
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT;
- Bukti T – 5b. 2 Fotokopi Kecamatan Bontang Utara
Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT;
- Bukti T – 5b. 3 Fotokopi Kecamatan Bontang Selatan Berita Acara Pelaksanaan Koreksi DPS dan Penyusunan DPT;
- Bukti T – 6 Fotokopi Surat KPU Kota Bontang Nomor 358/KPU-Btg-

- 021.436172/X/ 2010, tertanggal 23 Oktober 2010, Kepada Pasangan Calon Pemohon, Perihal: Penyampaian Soft Copy DPT Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010;
- Bukti T – 6a Fotokopi Surat KPU Kota Bontang Nomor 312/KPU-Btg-021.436172/IX/ 2010, tertanggal 26 September 2010, Kepada Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon, Perihal: Pemberitahuan Rapat Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bukti T – 7 Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 Tingkat Kota oleh KPU Kota Bontang, Nomor: 72/BA/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010;
- Bukti T – 7a Fotokopi Berita Acara Penyerahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010, Nomor 78/BA/X/2010, tertanggal 25 Oktober 2010;
- Bukti T – 8 Fotokopi Surat KPU Kota Bontang Nomor 450/KPU-Btg-021.436172/XI/ 2010, tertanggal 26 November 2010, Kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, Perihal: Pemberitahuan Waktu Penyampaian Undangan Pemilih (Formulir C6 - KWK.KPU);
- Bukti T – 8a Fotokopi Berita di Surat kabar Harian Kaltim Post, Rabu, 1 Desember 2010, hal. 31 berjudul “Pakai KPT-SIM Boleh Memilih”;
- Bukti T – 8b Fotokopi Pengumuman KPU Kota Bontang di Surat Kabar Tribun Kaltim, Kamis, 2 Desember 2010, hal. 17;
- Bukti T – 8c Fotokopi Pengumuman KPU Kota Bontang di Surat Kabar Bontang Post, Kamis, 2 Desember 2010, hal. 8;
- Bukti T – 8d Fotokopi Pengumuman KPU Kota Bontang di Surat Kabar

	Kaltim Post, Kamis, 2 Desember 2010, hal. 12;
Bukti T – 9	Fotokopi Surat KPU Kota Bontang Nomor 459/KPU-Btg-021.436172/XI/ 2010, tertanggal 29 November 2010, Kepada Ketua PPS se-Kota Bontang, Perihal: Penyampaian Nama Warga di Tahanan Polres Bontang;
Bukti T – 10	Fotokopi Surat KPU Kota Bontang Nomor 453/KPU-Btg-021.436172/XI/ 2010, tertanggal 29 November 2010, Kepada Pimpinan Rumah Sakit/Klinik se-Kota Bontang, Perihal: Penggunaan Hak Pilih bagi Petugas/Paramedis dan Pasien Rawat Inap;
Bukti T – 11	Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bontang Barat DA KWK;
Bukti T – 11a	Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bontang Utara DA KWK;
Bukti T – 11b	Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bontang Selatan DA KWK;

Selain itu, Termohon mengajukan sembilan orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sunaryo (PPK Bontang Utara)

- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi dan saksi Pasangan Calon hadir dalam rekapitulasi pleno;

2. Sudiarto (PPK Bontang Barat)

- Bahwa penghitungan di mulai pada tanggal 5 Desember 2010 dan selesai menjelang magrib, semua saksi hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan 3 ada keberatan dari pasangan saksi Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 5;

- Bahwa saksi Pasangan Calon tersebut keberatan atas terjadinya selisih angka pada lajur kiri dan sudah di perbaiki bersama-sama oleh saksi Pasangan Calon ;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon di berikan hasil rekapitulasi tersebut;

3. Syamsidar (PPS Gunung Elai)

- Bahwa ada 22 TPS di Bontang Utara, PPS gunung Elai;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 semua kotak suara di kumpulkan untuk di hitung dan tidak ada masalah pada saat pencoblosan suara tersebut;
- Bahwa kotak suara diantar pada malam hari oleh Linmas, Polisi dan Hansip;
- Bahwa pada saat penghitungan saksi hadir untuk menyaksikan rekapitulasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi masalah adanya kotak suara yang bergeser ketahanan;
- Bahwa dalam tahanan tersebut ada 14 orang yang melakukan pencoblosan;
- Bahwa jumlah seluruh tahanan yang ada saat itu 59 orang tetapi yang terdaftar dalam DPT hanya 14 orang saja;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 5;

4. Haerun (PPS Lok Tuan)

- Bahwa di PPS Lok Tuan ada 34 TPS;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 saksi berada di TPS 11 dan ada saksi Pasangan Calon yang menegur saksi agar Pemuda Pancasila di larang untuk tidak masuk ke dalam TPS;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya orang yang menggunakan bad;
- Bahwa surat suara paling lama di kumpulkan pada pukul 20.00 wita;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon;

5. H. Yusran Thayib (PPS Bontang)

- Bahwa di PPS Bontang Baru ada 18 TPS;

- Bahwa ada pergeseran kotak suara dari TPS sebelumnya ke RS Amalia dan tidak ada protes atas pergeseran kotak suara tersebut;
- Bahwa pada saat pergeseran para saksi hadir dan menyaksikan pergeseran tersebut termasuk PPS hadir juga;
- Bahwa di RS Amalia tersebut hanya ada 5 orang yang melakukan pencoblosan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi PPS hadir dan tidak ada keberatan, hanya pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ada keberatan dari salah satu saksi Pasangan Calon;

6. Kaharudin (PPS Guntung)

- Bahwa di PPS Guntung ada 13 TPS dan 1 TPS yang ada di pulau;
- Bahwa tidak ada masalah dan tidak ada keberatan pada saat pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar adanya mobilisasi massa;
- Bahwa di TPS 2 terdapat 154 pemilih yang melakukan pencoblosan;

7. Sayoga M Pribadi (KPPS TPS 9 Gunung Elai)

- Bahwa selama pelaksanaan Pemilu berjalan lancar, walaupun ada TPS yang bergeser dari TPS sebelumnya ke TPS di tahanan;
- Bahwa jumlah DPT 212, yang menggunakan hak pilih 149 di tambah dari TPS lain sebanyak 14 orang;
- Bahwa yang menang di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memperoleh 104 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 46 suara;

8. Sutara (KPPS TPS 7 Guntung)

- Bahwa ada pergeseran kotak suara dari RS PKT, dan ada 8 orang yang melakukan pencoblosan di RS tersebut;
- Bahwa semua saksi menerima hasil rekapitulasi suara tersebut;

9. Saverinus Masa (KPPS TPS 17 Gunung Telihan)

- Bahwa ada saksi dari Pasangan Calon yang keberatan atas pergeseran kotak suara dari TPS ke RS ;

- Bahwa atas keberatan tersebut, kotak suara tidak jadi di geser;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Identitas Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas

1. Bahwa dalam mengajukan Permohonannya Pemohon tidak melampirkan/ mencantumkan identitas diri secara lengkap dan rinci seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
2. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya – tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon. Namun dalam permohonan yang diajukan Pemohon belum dapat dinyatakan Pemohon benar – benar telah memenuhi syarat formil dalam kategori identitas lengkap;
3. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya – tidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut;

II. Error in Objekto

4. Bahwa telah jelas, nyata dan terang berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

5. Bahwa kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
6. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam posita Permohonan Pemohon yang didasarkan pada asumsi, mengada – ada, dan tidak sama sekali dilengkapi dengan Bukti yang jelas dan cukup. Materi Permohonan Pemohon sebagian besar merupakan uraian terkait dengan bentuk – bentuk tindak pidana Pemilukada dan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dengan tanpa dasar dan syarat dengan fitnah dan kebohongan, dan walaupun benar (*quadnon*) seharusnya hal – hal tersebut dilaporkan ke Panwaslu atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam yurisdiksi Kota Bontang, Kejaksaan setempat di Kota Bontang dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kota Bontang untuk mendapatkan putusan.

Bahwa asumsi pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas **”hanya”** berwenang mengadili perselisihan hasil pemilukada, sehingga Pemohon telah salah tempat dan salah alamat dalam mengajukan Permohonannya;

Oleh karenanya, maka demi hukum Permohonan Keberatan dan Pembatalan dari Pemohon tersebut telah salah objek, dengan demikian Permohonan Keberatan dan Pembatalan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Permohonan hanya dapat

diajukan terhadap **Penetapan Hasil Pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon...dst..**

7. Bahwa Pemohon telah salah dan/atau setidak-tidaknya keliru dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada. Seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK Nomor 15 Tahun 2008 sangatlah jelas bahwa tindak pidana Pemilukada dan tindak pidana bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi Sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan *error in objecto*;

III. Permohonan Pemohon Cacat Formil

9. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan*
- c. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, sangatlah jelas bahwa Permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon, serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Selain itu Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang **Kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon)**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

10. Bahwa dalam PPHU Nomor 225/PPHU.D-VIII/2010, Pemohon dalam posita Permohonannya tidak sama sekali menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja, apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU Kota Bontang sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon;

Selain itu dengan Pemohon tidak mengajukan atau mendalilkan data dan fakta kesalahan/kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan Pasangan Calon pemilukada, maka dengan demikian (serta merta) perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak dan menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 **adalah Final dan Mengikat**.

11. Bahwa pada bagian petitum Permohonan Pemohon, Pemohon juga Tidak sama sekali memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal hal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15/2008, sehingga dapat dikatakan **Permohonan Keberatan Pemohon Adalah Telah Cacat Formil Karena Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku;**

IV. Permohonan Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)

12. Bahwa telah terjadi inkonsistensi permohonan Pemohon antara posita dan petitum, dimana dalam posita sama sekali tidak menguraikan tentang penetapan atau keputusan Termohon, namun dalam petitum meminta untuk membatalkan penetapan atau surat keputusan Termohon. Ketidakkonsistenan antara uraian dalam posita dan permohonan dalam petitum, harus dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*);
13. Bahwa Permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) sehingga permohonan yang diajukan kabur (*obscuur libel*) dan sangat jelas, nyata dan terang Permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
14. Bahwa Pemohon tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Positanya dan tidak pula mencantumkan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dalam Petitumnya, tiba – tiba saja dan dengan dasar yang tidak jelas, Pemohon langsung meminta dalam Petitumnya untuk menetapkan Pemohon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Bontang Priode 2010 – 2015;
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

16. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon, antara *posita* dan *petitum* tidaklah jelas dan saling bertentangan sehingga permohonan yang diajukan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya mohon untuk tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

17. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil – dalil Permohonan Keberatan dan Pembatalan Pemohon kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
18. Bahwa benar Pemohon dr.Hj.Neni Moerniaeni, Sp.OG dan Irwan Arbain, ST selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 dengan Nomor urut 5 (lima) dan Pihak Terkait Ir. H. Adi Darma, M.Si dan H. Isro Umarghani dengan Nomor urut 6 (enam) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 55/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 Tentang Penetapan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 58/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010;

V. Termohon Telah Melaksanakan Pemilukada Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku

19. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 dengan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

20. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan prinsip – prinsip dan azas–azas Pemilukada yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing masing Pasangan Calon, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas ;
21. Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 berjalan dengan sukses, terbukti dengan di tetapkannya 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan tertib, aman, kondusif, dan sukses;
22. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Bontang yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Bontang, Panwaslukada Kota Bontang, Jajaran Muspida Kota Bontang dan juga dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 yang berjalan dengan lancar dan baik;
23. Bahwa seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil rekapitulasi suara Pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat), KPU Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terbukti dengan fakta dilapangan, bahwa semua

tahapan Pemilukada sampai tahapan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kota Bontang dan Penetapan Pasangan Terpilih oleh Termohon, diikuti oleh Pemohon dengan tanpa adanya protes/keberatan;

24. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Pasangan Drs. H. Muhammad Nasution dan Agung Masupriangono, ST. MM (Nomor urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 3.427 (Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) suara sah dengan persentase 4,74% dari jumlah perolehan suara sah;
- Pasangan Drs. H. Artahnan, MM. Dan Rediyono, SH. MM. (Nomor urut 2) dengan perolehan suara sebanyak 1.630 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh) suara sah dengan persentase 2,26% dari jumlah perolehan suara;
- Pasangan Abdul Rahman, SH. dan Drs. Nur Aliuraidi (Nomor urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 886 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam) suara sah dengan persentase 1,23% dari jumlah suara sah;
- Pasangan Drs. H. Sjahid Daroini dan Drs. H. Hasan Aidil, M.Si (Nomor urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 4.293 (Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara sah dengan persentase 5,94% dari jumlah suara sah;
- Pasangan dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG dan Irwan Arbain, ST (Nomor urut 5) dengan perolehan suara 26.978 (Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan) suara sah dengan persentase 37,33% dari jumlah suara sah;
- Pasangan Ir. H. Adi Darma, M.Si dan H. Isro Umarghani (Nomor urut 6) dengan perolehan suara 35.062 (Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua) suara sah dengan persentase 48,51% dari jumlah suara sah.

25. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilukada Kota Bontang dengan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011 – 2016 adalah pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 6 (enam) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 69/Kpts-/KPU-Btg-021.436172/2010 tanggal 8 Desember 2010 telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang – undangan yang berlaku;

VI. Termohon Tidak Berpihak Pasangan Calon Manapun

26. Termohon secara konsisten dan bertanggung jawab memposisikan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari Termohon;

27. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan Tegas terhadap dalil Permohonan Keberatan Pemohon pada angka I butir d dalam Perbaikan Permohonan Keberatan dan Pembatalan yang menyatakan:

“Bahwa anggota KPPS selaku perangkat Termohon telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan saksi dari Pasangan Nomor Urut 6 memakai atribut Pasangan Nomor Urut 6 berupa Bad saksi pada saat hari H berlangsungnya pencoblosan pada TPS-TPS se-Kota Bontang ..., dst”.

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada – ada. Saksi dari Pasangan Nomor Urut 6 tidak pernah diberi atribut ataupun alat peraga yang bisa mempengaruhi para calon pemilih yang datang ke TPS untuk mencoblos Pihak Terkait. Pada saat proses pemungutan suara berlangsung, disetiap TPS dihadiri saksi mandat dari Pasangan Calon (termasuk saksi mandat Pemohon), Panwaslu, Pemantau, dan masyarakat umum, sehingga apabila kecurangan seperti itu terjadi sudah barang tentu saksi mandat dari Pasangan Calon (termasuk saksi mandat Pemohon) sudah pasti akan protes/keberatan, bahkan melaporkannya ke Panwaslu. Namun sampai persidangan hari ini tidak ada 1 (satu) pun laporan yang disampaikan Pemohon kepada Panwaslu dan juga tidak ada satupun keberatan (nihil) yang diajukan/dinyatakan dalam dokumen resmi Model C3

- KWK.KPU. Dengan demikian Dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

VII. Pemohon Secara Nyata Dan Sadar Mengakui Dan Menerima Hasil Pemilukada Kota Bontang Yang Telah Terselenggara Dengan Baik Sesuai Peraturan Perundang – Undang Yang Berlaku

28. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas kerja – kerja Termohon yang telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Bontang secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
29. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan, pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi mandat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 se - kota Bontang yang hadir di TPS (termasuk saksi mandat Pemohon) menerima dan mengakui proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini diBuktikan dengan ditantanganinya form Model C1 – KWK.KPU diseluruh TPS se - kota Bontang oleh seluruh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 yang hadir di TPS (termasuk saksi mandat Pemohon) dan tidak ada satupun keberatan (nihil) yang diajukan/dinyatakan dalam domumen resmi Model C3 – KWK.KPU;
30. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan, pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kota Bontang saksi mandat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 yang hadir (termasuk saksi mandat Pemohon) menerima dan mengakui proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini diBuktikan dengan ditantanganinya Model DB – KWK.KPU (Bukti PT – 5), Model DB – 1 KWK.KPU (Bukti PT – 6), Lampiran Model DB – 1 KWK.KPU (Bukti PT – 7) oleh seluruh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 yang hadir (termasuk saksi mandat Pemohon) dan tidak ada satupun keberatan (nihil) yang

diajukan/dinyatakan dalam dokumen resmi Model DB2 – KWK.KPU (Bukti PT – 8). Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan;

VIII. Tidak Ada Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait

31. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 6 point II. Dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah hal yang tidak berdasar dan sangat dipaksakan;

Bahwa setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasti memiliki tema kampanye. Begitu juga Pihak Terkait yang memiliki tema kampanye. Tema Kampanye merupakan suatu sarana untuk mentransformasi ide, pemikiran, visi, dan misi setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada warga/pemilih, dan tema – tema kampanye tersebut bisa diambil dan muncul dari mana saja. Dalam hal Pemilu kota Bontang, Pihak Terkait mencoba memformulasikan sebuah tema kampanye yang lahir dari sebuah harapan dan keinginan masyarakat Kota Bontang itu sendiri.

Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang, Pihak Terkait sadar betul hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika menjadi Walikota dan Wakil Walikota sehingga sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan Pihak Terkait berani berikar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita besar memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bontang dengan tema **“Mari Bangun Sarana dan Prasarana Listrik, Instalasi Air Minum & Infrastruktur untuk Rakyat, Bantuan Rp.50 Juta/RT”**;

Dalam hal menentukan, membuat, dan menggunakan sebuah tema kampanye, tidak ada peraturan perundang–undangan manapun yang melarang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membatasi sebuah tema kampanye, selagi tema kampanye tersebut tidak nyata–nyata bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian tidak bisa upaya Pihak Terkait yang

berkeinginan menyerap dan merealisasikan keinginan dan kebutuhan masyarakat Kota Bontang dan dijadikan sebagai tema kampanye, serta merta dianggap sebagai sebuah kecurangan. Dengan tidak berdasarnya dan sangat dipaksakannya dalil Pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya dalil Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

IX. Pihak Terkait Tidak Pernah Melakukan Perusakan Instalasi PDAM, Instalasi Listrik, dan Infrastruktur Jalan Kota Bontang

32. Bahwa pemohon mencoba untuk memaksakan kaitan antara kerusakan bebarapa instalasi PDAM, infrastruktur jalan dan tidak optimalnya pelayanan listrik sebagai bentuk tanggungjawab Pihak Terkait dan sekaligus memfitnah bahwa yang menjadi penyebab hal – hal tersebut adalah dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait. Namun disisi lain Pemohon tidak menyebutkan apa Bukti atas tuduhan tersebut, siapa yang melakukan, diamana dilakukanya, bagaimana dilakukanya, kapan dilakukan, dan begitu banyak pertanyaan – pertanyaan lainnya yang tidak secara jelas dan tegas diuraikan oleh Pemohon. Dengan serba ketidakjelasan tersebut, maka dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan perusakan sarana dan prasarana instalasi PDAM, instalasi listrik, dan infrastruktur jalan Kota Bontang, merupakan dalil yang mengada – ada, syarat dengan fitnah, dan bentuk dalil yang membabi buta.

Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki tabiat sebagai mana yang dituduhkan Pemohon. Pihak Terkait sangat memegang prinsip, bahwa untuk mengapai suatu tujuan haruslah dengan cara yang benar, sah, dan tidak dengan cara mengahalkan segala cara. Bahwa Pemohon menuduh Pihak Terkait, maka tuduhan-tuduhan yang disampaikan haruslah diBuktikan dengan fakta hukum yang ada dan sudah sepatutnya dan sepatasnya Pemohon untuk memBuktikan tuduhannya tersebut. Dan apabila Pemohon tidak bisa memBuktikannya, maka pernyataan Pemohon tersebut mempunyai implikasi hukum tersendiri

Selain itu juga fakta yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon secara nyata mendalilkan bahwa kejadian – kejadian perusakan dan pencurian tersebut terjadi antara rentang waktu sebelum Tim Sukses Pihak Terkait dibentuk, yakni Tim Sukses Pihak Terkait terbentuk pada tanggal 24 Agustus 2010 (Bukti PT – 9). Berdasarkan waktu kejadian sangatlah jelas bahwa belum ada Pasangan Calon (Pihak Terkait) dan Tim Sukses Pihak Terkait belum terbentuk. Sehingga jelas – jelas tidaklah mungkin kerusakan dan pencurian tersebut dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait;

33. Bahwa walaupun terjadi perusakan instalasi PDAM, infrastruktur jalan dan tidak optimalnya pelayanan listrik Kota Bontang, maka hal – hal tersebut tidak relevan dijadikan meteri sengketa di Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan tidak pidana yang ranah peradilannya dalam peradilan umum. Dengan demikian Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

X. Tidak Ada Black Campaign Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait

34. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan *black campaign* (kampanye hitam), dimana sesungguhnya justru Tim Sukses Pemohonlah yang telah melakukan black campaign atas Pihak Terkait. Atas black campaign yang dilakukan Tim Sukses Pemohon kepada Pihak Terkait tersebut, Tim Sukses Pihak Terkait telah memproses dan melaporkan tindakan Tim Sukses Pemohon tersebut kepada Panwaslu Kota Bontang dengan No Laporan: 003/XI/2010 tertanggal 20 November 2010 (Bukti PT – 10a, PT – 10b);

XI. Tidak Ada Mobilisasi Beberapa Orang

35. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka VII halaman 8 Perbaikan Permohonan, yang menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 Tim Pasangan Calon no. urut 6 diduga telah memobilisasi puluhan massa dari luar Kota Bontang yang

berasal dari Wilayah Kutai timur, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Desember 2010 pada saat Pemungutan suara , warga tersebut melakukan Pencoblosan di Kota Bontang, sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6”.

Dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada – ada. Setiap pemilih adalah warga Kota Bontang yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT, dan di setiap TPS terdapat anggota KPPS yang bertugas mencocokkan antara calon pemilih yang datang dengan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan DPT yang ada. Selain itu di setiap TPS terdapat saksi mandat Pasangan Calon (termasuk saksi mandat Pemohon) yang melakukan pengawasan dan pengawalan proses pemungutan suara dan rakapitulasi suara. Sehingga apabila pemilih liar, maka sudahlah pasti tidak bisa memilih dan sudahlah pasti saksi mandat Pasangan Calon mempertanyakan dan menyatakan keberatan. Dan pada kenyataannya Model C1 – KWK.KPU diseluruh TPS se - kota Bontang ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 yang hadir di TPS (termasuk saksi mandat Pemohon) dan tidak ada satupun keberatan (nihil) yang diajukan/dinyatakan dalam dokumen resmi Model C3 – KWK.KPU.

Sehingga sangat jelas bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada – ada dan bertolak belakang dengan fakta yang ada. Dengan demikian Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

XII. Pihak Terkait Tidak Pernah Melakukan Money Politik

36. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan *money politik*. Dalil tersebut merupakan hal yang mengada – ada, penuh dengan kebohongan dan fitnah, serta merupakan bentuk pemutar balikan fakta yang sebenarnya. Hal ini begitu nyata dari dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidak sama sekali dilengkapi dengan Bukti yang jelas dan cukup, tidak jelas siapa yang melakukannya, dimana tempatnya, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan masih banyak ketidak jelasan lainnya. Dan sekalipun

benar (*quadnon*), maka seharusnya peristiwa tersebut Pemohon laporkan ke Panwaslu dan/atau Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Namun sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait TIDAK ADA satupun yang diproses oleh Panwaslu dan/atau Kepolisian;

Selain itu Pemohon tidak patut mengungkapkannya, karena berdasarkan fakta dilapangan praktek *money politik* tersebut justru dilakukan oleh oleh Tim Sukses Pemohon dan atas praktek *money politik* yang dilakukan Tim Sukses Pemohon tersebut, Tim Sukses Pihak Terkait sudah melaporkan praktek *money politik* tersebut kepada pihak yang berwenang (Panwaslu) (Bukti PT – 11a, PT – 11b, PT – 11c, Bukti PT – 12a, PT – 12b, Bukti PT – 13a, PT – 13b, PT – 13c, Bukti PT – 14a, PT – 14b). Pelaporan praktek *money politik* tersebut kepada Panwaslu, dikarenakan Tim Sukses Pihak Terkait sangat menyadari bahwa tindak pidana Pemilukada merupakan kewenangan Panwaslu;

37. Bahwa laporan Tim Sukses pihak Terkait atas money politik yang dilakukan Tim Sukses Pemohon kepada Panwaslu Kota Bontang, diproses dan telah dinyatakan cukup Bukti dan memenuhi unsur pidana Pemilukada, serta telah dilimpahkan ke polres kota Bontang (Bukti PT – 15a, PT – 15b, Bukti PT – 16a, PT – 16b, Bukti PT – 17a, PT – 17b)

XIII. Aparat Kepolisian Tidak Berpihak Kepada Salah Satu Pasangan Calon

38. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan:

“Bahwa salah satu Aparat Kepolisian Polres Kota Bontang telah melakukan intimidasi memaksa Sdr. Imran (Ketua Kelompok Tani) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.”

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan oknum Aparat Kepolisian Polres Kota Bontang telah mengintimidasi Sdr. Imran (Ketua Kelompok Tani) agar memilih Pihak Terkait. merupakan hal yang mengada-ada, tidak berdasar, dan sangat dipaksakan dalil Pemohon yang mengkait – kaitkan antara Aparat Kepolisian yang non partisan dengan tindakan kriminal (intimidasi) dalam rangka mendukung salah satu

Pasangan Calon. Oleh karena itu maka Pemohon haruslah membuktikan dalilnya tersebut, sehingga ada kejelasan dan tidak hanya sekedar mengada – adakan. Dan tentunya pernyataan Pemohon tersebut haruslah dipertanggungjawabkan dan akan mempunyai implikasi hukum tersendiri;

39. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan Tegas terhadap dalil Permohonan Keberatan dari Pemohon pada Angka 6 halaman 9 yang menyatakan :
 “Bahwa oleh karena TERMOHON beserta Pasangan Nomor Urut 6 (Pihak terkait) secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Sistimatis, terstruktur ,dan masif , sehingga mohon kiranya Pasangan Calon Nomor urut 6 didiskualifikasi dan menetapkan PEMOHON sebagai kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Bontang periode 2010 -2015 dan/ atau dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Bontang” Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang Tidak benar, karena fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 berjalan sangat lancar, kondusif, aman dan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan yang berarti dan yang dapat merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Kelancaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 adalah buah dari profesionalisme dari Termohon dan Panwaslu Kota Bontang, tingginya kesadaran politik dari masyarakat Kota Bontang, dan dukungan penuh dari seluruh aparat penegak hukum. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

40. Bahwa dari keseluruhan dalil pemohon, secara umum merupakan bentuk dalil yang mengada – ada, tidak berdasar, dipaksakan, penuh dengan kebohongan, dan fitnah belaka. Bahkan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebenarnya pelanggaran dan kecurangan selama tahapan Pemilukada Bontang Tahun 2010 justru dilakukan oleh Pemohon. Hal ini sangat dimungkinkan, karena memang Pemohon didukung penuh oleh yang memegang kekuasaan pemerintahan

saat ini, yakni Wali kota Bontang Periode 2006 – 2011 yang juga merupakan suami dari Pemohon (dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG) sendiri, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki sang suami sekaligus Juru Kampanye Pemohon segala sesuatunya sangat dimungkinkan untuk dilakukan.

Hal ini begitu nampak secara kasat mata, bahwa dari 17 laporan yang masuk ke Panwaslu kota Bontang, 16 laporan merupakan laporan yang diajukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait atas indikasi pelanggaran dan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon (Bukti PT- 18)

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima Keterangan/Sanggahan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 68/Kpts-/KPU-Btg-021.436172/Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Nomor Keputusan Nomor 69/Kpts-/KPU-Btg-021.436172/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010.

Demikian Keterangan/Sanggahan Pihak Terkait, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa dan memutus dengan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawaban Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait mengajukan Bukti-Bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38, sebagai berikut:

1. PT – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 55/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010;
2. PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 58/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010;
3. PT - 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara`Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010;
4. PT – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 69/Kpts/KPU-Btg-021.436172/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010;
5. PT – 5 : **Fotokopi** Model DB-KWK.
KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan

- Umum Kota Bontang;
6. PT – 6 : Model DB 1- KWK.KPU
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Bontang;
 7. PT - 7 : Lampiran Model DB 1- KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Bontang;
 8. PT - 8 : Model DB 2- KWK.KPU
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 9. PT – 9 : Surat Keputusan Nomor 01/SK/Tim-K/ADI-ISRO/VIII/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Tim Kampanye ADI-ISRO Kota Bontang;
 10. PT-10 : Berita terkait dengan laporan Tim Advokasi Pihak Terkait kepada Panwaslu Kota Bontang atas *black campaign* yang dilakukan Tim Sukses Pemohon (dengan Nomor Laporan: 003/Panwaslukada-Btg/XI/2010 tertanggal 20 November 2010;
 11. PT-11a : Formulir Penerimaan Laporan Nomor 016/Panwaslu kada-Btg/XI/2010 tertanggal 01 Desember 2010;
 12. PT-11b : Foto Barang Bukti Money Politik, berupa uang sebanyak 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan stiker Pemohon
 13. PT–11c : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/Panwas lukada-Btg/XI/2010 tertanggal 01 Desember 2010
 14. PT-12a : Form Penerimaan Laporan Nomor 015/Panwaslukada-Btg/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010

15. PT-12b : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/Panwas lukada-Btg/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010;
16. PT-13a : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/Panwas lukada-Btg/XI/2010);
17. PT-13b : Foto barang Bukti praktek *money politik* berupa kupon pembagian solar, tangki solar, dan kapal pengangkut solar;
18. PT-13c : Kliping Koran Tribun Kaltim, Sabtu 27 November 2010 terkait dengan pemberitaan upaya Pemohon untuk membagikan Solar kepada Nelayan;
19. PT-14a : Form Penerimaan Laporan Nomor 017/Panwaslukada-Btg/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010;
20. PT-14b : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 017/Panwas lukada-Btg/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010;
21. PT-15a : Kajian Laporan Nomor 016/Pemilukada.Btg/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010;
22. PT-15b : Surat Panwaslu Kota Bontang Nomor 087/Panwas lukada/Btg/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada Kota Bontang;
23. PT-16a : Kajian Laporan Nomor 015/Pemilukada-Btg/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010;
24. PT-16b : Surat Panwaslu Kota Bontang Nomor 086/Panwas lukada/Btg/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada Kota Bontang;
25. PT-17a : Kajian Laporan Nomor 017/Pemilukada-Btg/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010;
26. PT-17b : Surat Panwaslu Kota Bontang Nomor 088/Panwas lukada/Btg/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada

- Kota Bontang;
27. PT - 18 : Tabel Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Bontang (Panwaslu Kota Bontang)
 28. PT-19 : Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 72/BA/X/2010;
 29. PT-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 468/KPU-Btg-021436172/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang TPS yang melayani Rumah Sakit/Klinik dan Tahanan;
 30. PT-21 : Iklan KPU Kota Bontang di Media Cetak terkait surat edaran penggunaan KTP, SIM/Pasport oleh calon pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun tidak dapat udangan (model C6 – KWK.KPU) ;
 31. PT-22 : Berita tentang pengakuan dan penerimaan Para Pasangan Calon yang kalah atas pelaksanaan Pemilukada Kota Bontang;
 32. PT-23 : Berita di Kaltim Post terkait dengan Laporan Pihak terkait atas money politik yang dilakukan Pemohon diteruskan ke Pihak Polres Kota Bontang
 33. PT-24 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Api – Api Kecamatan Bontang Utara (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
 34. PT-25 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;

35. PT-26 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
36. PT-27 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
37. PT-28 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
38. PT-29 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
39. PT-30 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
40. PT-31 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;

41. PT-32 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
42. PT-33 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
43. PT-34 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
44. PT-35 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;
45. PT-36 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan (Lampiran Model DA-A KWk.KPU);
46. PT-37 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;

47. PT-38 : Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan (Lampiran Model DA-A KWk.KPU) ;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan dua puluh dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 desember 2010 dan tanggal 3 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rahmat Haryono

- Bahwa selama pelaksanaan Pemilu berjalan lancar walaupun ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 terkait dengan pergeseran kotak suara yang bergeser ke Polres;
- Bahwa jalan keluar dari permasalahan itu, maka di putuskan membuka kotak suara dan di cocokkan kembali hasil surat suara;
- Bahwa tidak semua saksi menandatangani Berita Acara pada saat itu, karena banyak saksi yang sudah pulang;

2. Bimansyah

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan yang di sampaikan oleh saksi Rahmat Haryono;

3. Rusdi

- Bahwa rekapitulasi di mulai hari minggu tanggal 5 Desember 2010 mulai pukul 09.15 wib sampai dengan 21.30 wib;
- Bahwa hadir saksi dari Pasangan Calon urut Nomor 2, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6;
- Bahwa ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor 5, karena ada formulir yang terdapat di salah satu TPS yang tidak ada;
- Bahwa saksi mencoba mencocokkan semua formulir, dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara;
- Bahwa ada saksi yang mengajukan formulir keberatan karena tidak ada Berita Acara yang diajukan oleh saksi dari Pasanagan Calon Nomor Urut 5;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada saksi dari dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menggunakan bad bergambar salah satu Pasangan Calon;

4. Rukiah

- Bahwa saksi menjelaskan pengajian yang di adakan di rumah Ketua KPUD pada tanggal 27 November 2010, merupakan pengajian yang rutin di laksanakan dua minggu sekali oleh warga perumahan yang saksi dan Ketua KPUD tempati;
- Bahwa benar memang ada ceramah dari Ustadz Harun, dan ada 50 Kepala Keluarga yang mengikuti pengajian tersebut;

5. Yulia Emilda

- Bahwa keterangan yang di sampaikan sama dengan saksi Rukiah;

6. Andi Asriati

- Bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT, tetapi saksi dapat memilih dengan menggunakan KTP di TPS 16;
- Bahwa saksi juga tidak mendapat surat undangan untuk memilih;

7. Teguh Wiyono

- Bahwa tidak ada masalah bagi pemilih untuk memilih walaupun tidak mendapat surat undangan untuk memilih;
- Bahwa ada tiga orang yang menggunakan KTP sebagai surat undangan untuk memilih;
- Bahwa tidak ada saksi Pasangan Calon yang menggunakan bad pada saat pencoblosan;

8. Donny Sumarto

- Bahwa ada laporan dari Kepolisian ada tahanan yang terdaftar di DPT;
- Bahwa atas inisiatif bersama, maka kotak suara tersebut di bawa ke tahanan;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan di tahanan tersebut ada 14 orang;

9. Ridwan

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 di TPS 06 ada kotak suara yang di bawa ke RS Amalia;
- Bahwa di RS Amalia tersebut ada 6 orang yang melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi yang ikut ke RS Amalia tersebut adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 6, Nomor 4 serta Polisi dan aparat keamanan lainnya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan di RS Amalia hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 yang tidak hadir dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara;

10. Agus Triyono

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, saksi yang bertugas di di RS PKT Bontang dapat memilih di TPS 15, TPS yang terdekat dengan RS tersebut;

11. Yoyok Edi P

- Bahwa saksi membantah telah melakukan pembagian uang;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut karena orang yang di beri uang oleh saksi tersebut meminta uang untuk membeli sarapan pagi;
- Bahwa saksi

12. Makkatutu

- Bahwa tidak ada *money* politik di TPS Tanjung Laut Bontang Selatan;

13. Dahir

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, saksi mendapat uang Rp 700,-ribu (tujuh ratus) dari ibu Nur Mi'ah Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk 7 orang yaitu Amir, Darman, Suhaini, Faraeni, Masriah, Ahyani yang semua bertempat tinggal di Perumahan Bontang Lestari;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada teman-temannya yang di beri uang agar pada saat pencoblosan memilih Bunda Neni;
- Bahwa saksi di laporkan kepada Panwaslu oleh Bapak Zaenal;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi di periksa oleh Panwaslu;

14. Darmawati

- Bahwa saksi mendapat uang dari Ibu Narti sebanyak Rp 200 ribu untuk dua orang;
- Bahwa saksi melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwaslu;

15. Rusli

- Bahwa pada tanggal 25 November 2010 (masa kampanye) jam 14.15 Wita, saksi mengikuti mobil avanza KT 813 AA milik Ketua RT 29 yang merupakan Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa mobil tersebut membawa selebaran yang di bagi-bagikan kepada warga dan sebarakan (dibuang);
- Bahwa saksi melaporkan kejadian (penyebaran liflet/famlet) tersebut kepada Panwaslu;

16.H. Ali Hamdi

- Bahwa saksi membantah adanya ceramah yang mendiskritkan seorang wanita;
- Bahwa saksi merupakan imam Mesjid al-Falah, dan saksi tidak pernah mendengar adanya ceramah tersebut;

17. Yusuf Kusen

- Bahwa saksi merupakan Wakil Ketua kelompok Tani, dan saksi tidak pernah mendapat tekanan atau ajakkan untuk memilih salah satu Pasangan Calon;

18.M.Sodiqin

- Bahwa tidak ada pemilih dari daerah lain;
- Bahwa semua saksi hadir dan hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani berita acara karena sudah pulang duluan;

19. Jahir

- Bahwa saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 7, Bontang Lestari, Bontang selatan;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kejadian apa-apa pada TPS tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;
- Bahwa seluruh saksi Pasangan Calon tidak ada yang keberatan dan menandatangani Berita acara hasil rekapitulasi;

20.M. Haris Ansyory

- Bahwa saksi hadir mewakili Tim pada saat pengesahan DPT sebanyak 11872 dan tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon;
- Bahwa terkait dengan pengerahan massa saksi menyatakan ada salah satu ormas untuk di minta bantuannya mengamankan posko-posko yang ada di Bontang dengan anggota 5 orang dengan memakai seragam Pemuda Pancasila;
- Bahwa setiap Pasangan Calon mempunyai tema visi dan misi yang dari hasil survei untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengenai air dan listrik;

21.Harun Al Rasyid

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 saksi yang hadir pada saat rekapitulasi hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor 5, Nomor 6;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara dan tidak ada keberatan dari semua saksi yang hadir;
- Bahwa ada koreksi angka, dan telah di perbaiki di saksikan oleh Panwaslu dan di setuju semua pihak yang hadir;

22.H. Umar

- Bahwa tidak ada kampanye hitam dan saksi sebagai koordinator BKAD;
- Bahwa Ustadz tersebut hanya di ingatkan agar tidak memberikan ceramah tersebut oleh warga;
- Bahwa tidak ada slait atau gambar-gambar apapun mengenai ceramah yang mendiskritkan wanita;

- Bahwa saksi sebagai mantan Ketua MUI dan melarang kepada para mubalighnya untuk menjelek-jelekan apapun dalam memberikan ceramah

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, tanggal 8 Desember 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat

sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Bontang sesuai Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, tanggal 8 Desember 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya

disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 58/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010, Tanggal 4 Oktober 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-1b);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 68/Kpts/KPU-Btg-021436172/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, tanggal 8 Desember 2010, (*vide* Bukti P-2a dan Bukti P-2b);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 9 Desember 2010,

Jum'at, 10 Desember 2010, dan Senin, 13 Desember 2010, hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 dan hari Ahad, tanggal 12 Desember 2010 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 626/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak mencantumkan identitas diri Pemohon, permohonan Pemohon *error in objecto* dan cacat formil serta permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.15] Menimbang bahwa atas eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya telah melampirkan identitas diri Pemohon berupa KTP Pemohon (*vide* Bukti P-1c), sehingga menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, Permohonan Pemohon *error in objecto dan* cacat formil, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pendukung Pemohon sebanyak 17.350 orang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih yang tersebar di tiga kecamatan se-Kota Bontang, padahal pada saat Pemilu Legislatif Kota Bontang, Pemilukada Gubernur Kalimantan Timur serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pendukung Pemohon tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-3a, dan Bukti P-3b berupa Surat Laporan dan surat pernyataan yang dibuat oleh masyarakat Kota Bontang, serta masing-masing saksi Manumpak Pandapotan Simanjuntak, H. Kandupa, H. Syarifuddin Dillah, Ardiansyah, Agustina Lisubua, Rusdi Umar, H. Syarifuddin S., Mathordi, Dora Purnama Sari, Samsudin, Ali Naparin, Heriyani, Hasnawiyah, Halimah, Suardi, dan Umar yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat surat undangan untuk memilih;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan, dalil Pemohon hanyalah asumsi dan sangkaan yang bersifat spekulatif serta tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, *“(1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah; (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon menyusun Daftar Pemilih Pemilukada berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Data tersebut diserahkan dari Walikota Bontang kepada Termohon dengan Berita Acara Nomor 16/BA/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 (*vide* Bukti T-4). Selanjutnya DP4 ini juga sudah disampaikan langsung oleh Termohon kepada Ketua DPRD Kota Bontang (dimana Pemohon, pada saat itu masih menduduki jabatan sebagai Ketua

DPRD) kemudian diteruskan kepada para pihak khususnya partai politik yang ada di DPRD Kota Bontang, sehingga partai politik atau para pihak lainnya yang akan mengajukan Pasangan Calon Pemilukada dapat mengecek atau memberi masukan terhadap DP4 tersebut. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan DP4 dan Surat Keputusan KPU Kota Bontang terkait Persyaratan Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Pemilukada Tahun 2010/2011 Nomor 16/BA/V/2010. Jumlah DPT Pilpres (Pemilu terakhir sebelum Pemilukada) adalah sebesar 101.133 pemilih, sedangkan DPT Pemilukada adalah sebesar 111.822 pemilih. Secara logika, klaim ada pemilih yang merupakan pendukung Pemohon yang tidak terdaftar sejumlah 17.350 adalah jumlah yang tidak logis, mengingat jumlah DPT Pemilukada adalah lebih besar dari DPT Pemilu terakhir sebelum Pemilukada (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden);

Bahwa di samping itu Termohon juga menegaskan, pada saat menerima pendaftaran untuk mengikuti Pemilukada Kota Bontang, Termohon telah menyampaikan secara terbuka dihadapan massa pendukung setiap Pasangan Calon untuk mengecek seluruh pendukung apakah sudah terdaftar atau tidak, dan apabila belum terdaftar Termohon menyarankan agar segera mendaftarkan diri melalui jajaran Termohon di tingkat RT dan atau Kelurahan setempat. Pada saat yang bersamaan Termohon menyerahkan *softcopy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pemohon, yang dimaksudkan agar pihak Pemohon memiliki acuan untuk dapat mengecek langsung apabila ada pendukungnya yang belum terdaftar, sesuai surat KPU Kota Bontang Nomor 358/KPU-Btg-021436172/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010, perihal Penyampaian *soft copy* DPT Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 (*vide* Bukti T-6);

Bahwa menurut Termohon, proses penyusunan DPS sendiri dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang direkrut dari Pengurus RT setempat yang telah melakukan upaya penyisiran seluruh warganya untuk didaftar sebagai pemilih (*vide* Bukti T-5.A.5). Dalam proses penyusunan DPS menjadi DPT, Termohon juga telah menyampaikan Jadwal Rapat terkait Koreksi DPS dan Proses Penyusunan DPT dengan Nomor 279/KPU-Btg. 021436172/I X/2010 tanggal 14 September 2010 (*vide* Bukti T-5), yang isinya, PPS selaku jajaran Termohon di tingkat Kelurahan telah mengundang seluruh saksi bakal Pasangan

Calon (termasuk Pemohon) untuk memberikan masukan langsung pada rapat koordinasi perbaikan DPS yang berlangsung selama 3 hari yakni dari tanggal 15 September 2010 s/d 18 September 2010. Selanjutnya pada rapat pleno penetapan rekapitulasi tingkat Kota yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010, pihak Termohon melaksanakannya secara terbuka dengan mengundang seluruh Pasangan Calon (termasuk Pemohon) dan media massa, dimana saksi Pasangan Calon yang diutus Pemohon juga turut hadir dan menyetujui hasil penetapan DPT pada rapat pleno tersebut, yakni sebesar 111.822 pemilih. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kota Bontang Tahun 2010 Tingkat Kota oleh KPU Kota Bontang Nomor 72/BA/X/2010, tanggal 14 Oktober 2010 (*vide* Bukti T-7). Setelah penetapan DPT, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2010 melalui surat Nomor 358/KPU-Btg-021436172/X/2010, pihak Termohon berinisiatif menyampaikan langsung ke setiap Pasangan Calon *softcopy* DPT yang telah ditetapkan ke Sekterariat setiap Tim Kampanye Pasangan Calon (termasuk Pemohon). Pihak Termohon menyerahkan *softcopy* DPT ke Sekretariat Tim Kampanye Pemohon dan diterima langsung oleh Ketua Tim Kampanye Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2010 pada sekitar pukul 20.50 WITA (*vide* Bukti T-6);

Bahwa menurut Termohon sesuai dengan kewenangannya telah melakukan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih dan telah dipasang di tempat umum hasil pemutakhiran data sebelum ditetapkan sebagai DPT, serta memasang data pemilih yang masuk dalam DPT di tiap TPS sebelum pencoblosan sehingga kewajiban pemilih untuk mengecek namanya sudah masuk dalam DPT perubahan atau belum jika belum pemilih segera melapor pada petugas KPPS untuk memperbaiki sebelum pencoblosan. Disamping hal tersebut Termohon juga telah mengumumkan melalui media Televisi Lokal dan media cetak membuat pengumuman menghimbau agar masyarakat pada hari pencoblosan untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, kalau belum dapat undangan bisa menggunakan KTP, Berdasarkan Pengumuman di Harian Kaltim Post Rabu tanggal 1 dan 2 Desember 2010 (*vide* Bukti T-8a, Bukti T-8b, Bukti T-8c dan Bukti T-8d).

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan banyak pendukung Pemohon yang tidak terdaftar di dalam DPT padahal dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdaftar dalam DPT, menurut Termohon, data dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak secara otomatis dipakai dalam Pemilukada, karena jumlah penduduk selalu berubah sehingga perlu perbaikan-perbaikan dalam menentukan DPT Pemilukada. Dalam penetapan DPT Pemilukada Kota Bontang, sudah dilakukan revisi dari tingkat RT sampai tingkat Kota secara transparan, dalam penentuan DPT tingkat Kota Bontang, Pemohon dan Calon Pasangan lain diundang dan datang dalam rapat pleno penentuan DPT, dalam rapat tersebut sebelum ditetapkan dalam keputusan KPU saksi-saksi Pasangan Calon diminta untuk mengajukan keberatan terhadap DPT sebelum ditetapkan, ternyata dari saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap DPT Pemilukada *a quo* hal ini di kuatkan dengan keterangan saksi Termohon Sunaryo. Pemohon baru mempermasalahkan DPT setelah Pemohon kalah suara dalam pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 2 Desember 2010. Ternyata sampai saat ini Termohon tidak pernah menerrima keberatan dari Pemohon, Panwaslu atau pejabat terkait tentang adanya kesengajaan Termohon tidak memasukkan pendukung Pemohon dalam DPT, maka dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dan memeriksa dengan seksama Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta berdasarkan fakta hukum yang di uraikan tersebut di atas, menurut Mahkamah Termohon telah menetapkan DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun terdapat nama-nama yang tidak terdaftar dalam Pemilukada sedangkan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Pesiden dan Wakil Presiden nama-nama tersebut tedaftar, menurut Mahkamah perubahan tersebut bisa saja dikarenakan adanya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah karena akibat kekurangtelitian dan kecermatan pada petugas pada saat pendataan pemilih. Lagi pula Termohon sudah membuka diri agar sebelum di tetapkan DPT, semua warga masyarakat termasuk Tim sukses Pemohon di berikan kesempatan yang luas untuk mengoreksi DPS ke DPT. Temuan masalah DPT, baru di persoalkan oleh Pemohon justru setelah

pengumuman calon terpilih, bukan setelah DPT di sahkan. Selanjutnya terhadap masyarakat pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih padahal terdaftar dalam DPT menurut Mahkamah sesuai fakta yang terungkap di persidangan hal itu tidaklah terjadi secara masif dan tidak termasuk pelanggaran terstruktur dan sistematis sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara Pasangan Calon. Lagipula tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa mereka yang tidak ikut memilih tersebut akan memilih Pemohon atau Pasangan Calon manapun, lagipula menurut hukum walaupun pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih, tetap dapat memilih dengan menunjukkan KTP miliknya. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara pada tanggal 27 November 2010 Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 menggunakan rumah Ketua KPUD Kota Bontang untuk berceramah yang isinya berupa anjuran agar tidak memilih Pasangan Calon Perempuan. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3g, berupa surat pernyataan salah seorang warga, dan menghadirkan saksi Sri Yatini di persidangan untuk di dengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2010 rumah Ketua KPUD Kota Bontang dipergunakan untuk pengajian;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan memang benar pada tanggal 27 November 2010 di rumah Adief Mulyadi (Ketua KPUD Kota Bontang) diadakan pengajian rutin yang pelaksanaannya diadakan secara bergiliran yang pesertanya ibu-ibu. Kebetulan pada tanggal 27 November 2010 pengajian tersebut dilaksanakan di rumah Adief Mulyadi (Ketua KPUD Kota Bontang). Pengajian tersebut sudah berjalan sejak lama sebelum Adief Mulyadi menjadi Ketua KPUD Kota Bontang, namun pada saat itu Adief Mulyadi tidak berada dalam pengajian tersebut karena sedang bertugas. Dalil bantahan Termohon tersebut diperkuat keterangan saksi Rukiah dan Yulia Emilda yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengajian tersebut adalah pengajian yang

dilaksanakan secara rutin dan tidak ada ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon manapun;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Anggota KPPS telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 6 berupa *badge* yang ada foto Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada saat hari pemungutan suara di TPS. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-4a, serta Bukti P-4b, dan menghadirkan saksi Manumpak Pandopatan Simanjuntak dan Heriyani yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada saksi dari salah satu Pasangan Calon yang menggunakan *badge* Pasangan Calon pada saat pemilihan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa menurut ketentuan tidak diperbolehkan memakai atribut kampanye pada saat hari pemilihan di tempat pemungutan suara, dan sampai saat ini Termohon tidak mendapat keberatan dan teguran baik dari pasangan calon maupun Panwas mengenai adanya *badge* saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 termasuk atribut kampanye. Di beberapa TPS ada beberapa anggota KPPS yang mengganti *badge* saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bukan karena *badge* tersebut termasuk alat peraga kampanye, tetapi hanya karena KPPS sudah menyediakan *badge* saksi maka dihimbau untuk menggunakan *badge* yang berasal dari KPPS. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon menghadirkan saksi Haerun (PPS Lok Tuan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak melihat adanya orang menggunakan *badge*.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa adanya pemakaian *badge* pasangan calon oleh saksi-saksi Pihak Terkait secara masif sehingga mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Lagipula walaupun ada pelanggaran tersebut, *quod non*, hanya ditemukan di beberapa TPS dan tidak merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang meyakini Termohon telah membiarkan adanya tindakan yang membagi-bagikan selebaran yang isinya ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada saat hari tenang. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5, dan menghadirkan saksi Yuliati dan Suardi yang pada pokoknya menerangkan ada pembagian selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada saat hari tenang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon telah bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran. Lagipula Termohon tidak pernah mendapat laporan mengenai adanya pembagian selebaran yang isinya untuk mengajak memilih calon tertentu pada hari tenang;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat pemilihan Termohon telah memberi kesempatan kepada para tahanan yang berada di Polres Kota Bontang untuk ikut memilih dengan cara membawa kotak suara dari TPS 9 Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara kepada para tahanan, padahal para tahanan tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dibuatkan Berita Acara tentang adanya tambahan pemilih. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5b berupa pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus, dan menghadirkan saksi Alpian yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kotak suara dari TPS 9 dibawa ke rutan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa para tahanan adalah warga negara yang mempunyai hak pilih, walaupun yang bersangkutan ditahan, sepanjang dapat menunjukkan Formulir C.6 (pindahan) untuk memilih di tempat lain, maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "*Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Mengingat jumlah pemilihnya yang relatif kecil di tahanan tersebut, maka Termohon melayani tahanan tersebut dengan TPS terdekat, yakni TPS 9 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara. Kotak suara yang dibawa dari TPS 9 Gunung Elai ke tahanan Polres Kota Bontang dikarenakan pada saat itu personil Polres sangat terbatas, sebagian besar sedang diperbantukan pengamanan di tiap-tiap TPS, maka jika tahanan harus mencoblos ke TPS terdekat maka harus dikawal satu persatu dan tidak ada jaminan kalau tidak kabur, maka kebijakan untuk membawa kotak suara ke tahanan semata-mata adalah alasan keamanan dan ketertiban, maka sangatlah naif kalau itu ditafsirkan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Bahwasanya Termohon tidak membentuk TPS Khusus, mengingat penghuni tahanan adalah titipan di Polres, pemilihnya hanya menjalani tahanan sementara dan tidak dalam jangka waktu lama, sehingga tidak dibuat DPT tersendiri. Termohon tetap mensyaratkan kewajiban untuk menunjukkan formulir C.6 – KWK.KPU (surat undangan memilih) terhadap semua pemilih yang ada di tahanan Polres sebagai Bukti bahwa yang bersangkutan memang terdaftar dalam DPT. Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-9 berupa Surat KPU Kota Bontang, perihal penyampaian nama warga di tahanan Kota Bontang, dan menghadirkan saksi Sayoga M. Pribadi (KPPS TPS 9 Gunung Elai) yang pada pokoknya menyatakan walaupun ada TPS yang bergeser ke Tahanan namun pemilihan tetap berjalan lancar dan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon;

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dan memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah alasan Termohon untuk membawa kotak suara pada TPS 9 Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara ke Tahanan Polres Kota Bontang dapat diterima, lagipula Termohon telah melakukan pemilihan di tahanan Polres Kota Bontang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon tidak menyiapkan TPS Khusus atau TPS Keliling pada Rumah Sakit Umum Daerah Bontang dan di dua Rumah Sakit Swasta. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5b berupa pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus, dan saksi Zeth Duma Bato yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada TPS Khusus/keliling pada saat Pemilukada;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa pelaksanaan penyiapan TPS Khusus atau TPS Keliling tidak tergantung semata-mata pada Termohon tetapi lebih pada pelaksana di lapangan termasuk didalamnya adalah kemauan para saksi-saksi Pasangan Calon, seperti dilokasi Rumah Sakit Amalia milik Pemohon penyiapan TPS Khusus/ TPS Keliling dapat terlaksana karena tidak ada keberatan para saksi Pasangan Calon untuk bergerak ke rumah sakit milik Pemohon. Adapun di Rumah Sakit Umum Daerah tidak dipersiapkan TPS Khusus/Keliling karena para saksi Pasangan Calon keberatan, dan sebelum hari pencoblosan Termohon membuat surat kepada rumah sakit tersebut agar mengatur penugasan pada tenaga medis untuk mengalokasikan waktunya menggunakan suara di TPS terdekat, hal tersebut telah terlaksana dengan baik. RSUD adalah milik Pemerintah Daerah bukan milik Pemohon maupun milik suami Pemohon oleh sebab itu adalah tidak benar seolah-olah orang yang ada didalamnya baik itu karyawan maupun pasiennya seolah – olah pendukung dan akan memberikan suara pada Pemohon, kalau memang yang di RSUD adalah pendukung fanatik Pemohon tidak pernah ada halangan untuk memberikan suara di TPS yang terdekat RSUD. Dengan demikian menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak terbukti kalau tidak dibuatnya TPS Khusus adalah untuk kepentingan Calon Nomor 6. Hal ini terbukti di rumah sakit milik Pemohon pun dilayani dengan TPS terdekat. Termohon tidak membentuk TPS Khusus, mengingat pasien RS pilihannya hanya menjalani rawat inap tidak dalam jangka waktu lama, sehingga tidak dibuat DPT tersendiri.

Bahwa Termohon telah membuat Surat edaran Nomor 453/KPU-Btg-021.436172/XI/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 tentang Penggunaan Hak Pilih bagi Petugas/Paramedis dan Pasien Rawat Inap yang ditujukan kepada Pimpinan Rumah Sakit/Klinik se-Kota Bontang, dengan ditembuskan pula kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon (termasuk Pemohon). Surat ini pada intinya memuat 3 hal. Pertama, dihimbau kepada karyawan/pegawai rumah sakit/klinik serta keluarga pasien untuk memberikan suara di TPS di mana ia terdaftar. Kedua, agar keluarga pasien menyiapkan kartu pemilih dan undangan memilih (formulir C.6) bagi pasien rawat inap. Ketiga, pasien rawat inap tersebut menyalurkan hak pilihnya dengan difasilitasi oleh TPS terdekat. (*vide* Bukti T-10).

Untuk melayani pasien rawat inap di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), Termohon menyiapkan TPS 17 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat) sebagai TPS terdekat. Namun TPS ini tidak sempat dilakukan pemungutan suara bagi pasien rawat inap karena para saksi yang hadir keberatan untuk melayani pemilih di RSUD, padahal PPK dan PPS setempat sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak RS untuk pelaksanaan pemungutan suara di RSUD tersebut.

Sedangkan untuk pelayanan penggunaan hak pilih di RS Amalia yang merupakan rumah sakit milik Pemohon tetap dilayani dengan TPS terdekat, yakni TPS 6 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara. Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon menghadirkan saksi Sunaryo (PPK Bontang Utara) , Sudiarto (PPK Bontang Barat), Sutara (KPPS TPS 7 Guntung) dan Saverinus Masa (KPPS TPS 17 Gunung Telihan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilihan di Rumah Sakit;

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan proses Pemilukada di rumah saksit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lagipula sesuai fakta hukum, persiapan maupun pembatalan pengadaan TPS khusus dan TPS keliling tersebut telah diketahui oleh semua saksi pasang calon, sehingga Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan kecurangan yaitu dengan merusak sarana dan prasarana yang dibangun oleh Walikota Bontang (yang dijabat oleh suami Pemohon) dan mendiskreditkan pencapaian hasil pembangunan tersebut. Untuk memperkuat dalil

tersebut Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6b dan menghadirkan saksi Sam Alkasi Ranggen, Agus Mulyadi, Budi Darmadi, Djayadi dan Al Faisal yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perusakan sarana dan prasarana (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasti memiliki tema kampanye. Begitu juga Pihak Terkait yang memiliki tema kampanye. Tema Kampanye merupakan suatu sarana untuk mentransformasi ide, pemikiran, visi, dan misi setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada warga/pemilih, dan tema – tema kampanye tersebut bisa diambil dan muncul dari mana saja. Dalam hal Pemilu kota Bontang, Pihak Terkait mencoba memformulasikan sebuah tema kampanye yang lahir dari sebuah harapan dan keinginan masyarakat Kota Bontang itu sendiri.

Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang, Pihak Terkait sadar betul hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika menjadi Walikota dan Wakil Walikota sehingga sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan Pihak Terkait berani berikar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita besar memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bontang dengan tema “***Mari Bangun Sarana dan Prasarana Listrik, Instalasi Air Minum & Infrastruktur untuk Rakyat, Bantuan Rp.50 Juta/RT***”;

Menurut Pihak Terkait dalam hal menentukan, membuat, dan menggunakan sebuah tema kampanye, tidak ada peraturan perundang – undangan manapun yang melarang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membatasi sebuah tema kampanye, selagi tema kampanye tersebut tidak nyata – nyata bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak bisa upaya Pihak Terkait yang berkeinginan menyerap dan merealisasikan keinginan dan kebutuhan masyarakat Kota Bontang dan dijadikan sebagai tema kampanye, serta merta dianggap sebagai sebuah kecurangan.

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dan memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan bantahan Pihak Terkait , menurut

Mahkamah tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi perusakan sarana dan prasarana oleh Pihak Terkait atau tim kampanyenya dengan maksud mendiskreditkan Pemohon. Demikian juga tidak terbukti tema kampanye Pihak Terkait mendiskreditkan Pasangan Calon tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) telah melakukan pengrusakan sarana dan prasarana Kota Bontang, seperti:

- Perusakan saluran pipa air milik PDAM dan penyumbatan pipa saluran air yang mengalir ke rumah-rumah warga Kota Bontang, dengan adanya pengrusakan PDAM tersebut dimanfaatkan Pihak Terkait untuk dijadikan tema kampanye;
- Pemadaman PLN yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2010 yang merupakan Bagan Strategi yang diangkat dalam tema pada Deklarasi Pihak Terkait tanggal 8 Agustus 2010 yang mendiskreditkan Walikota Bontang yang natabene suami dari Pemohon.
- Perusakan infrastruktur jalan yang juga merupakan Bagan Strategi Pihak Terkait untuk mendiskreditkan suami Pemohon sebagai Walikota Bontang;

Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-7a, Bukti P-7b, Bukti P-7c, Bukti P-7d, Bukti P-7e, Bukti P-8, Bukti P-8a dan Bukti P-8b, serta menghadirkan saksi-saksi Ir. Sam Alkasih Ranggen, Agus Mulyadi dan Al Faisal yang pada pokoknya menerangkan adanya pengrusakan sarana dan prasarana PDAM Kota Bontang, dan saluran listrik yang berhubungan dengan Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa pemohon mencoba untuk menghubungkan antara kerusakan beberapa instalasi PDAM, infrastruktur jalan dan tidak optimalnya pelayanan listrik sebagai bentuk tanggungjawab Pihak Terkait dan sekaligus memfitnah bahwa yang menjadi penyebab hal tersebut adalah dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait. Namun disisi lain Pemohon tidak menyebutkan apa bukti atas tuduhan tersebut, siapa yang melakukan, dimana dilakukanya, bagaimana dilakukanya,

kan dilakukan, dan begitu banyak pertanyaan – pertanyaan lainnya yang tidak secara jelas dan tegas diuraikan oleh Pemohon. Dengan berbagai ketidakjelasan tersebut, maka dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan perusakan sarana dan prasarana instalasi PDAM, instalasi listrik, dan infrastruktur jalan Kota Bontang, merupakan dalil yang mengada – ada, syarat dengan fitnah, dan bentuk dalil yang membabi buta. Pihak Terkait sangat memegang prinsip, untuk menggapai suatu tujuan haruslah dengan cara yang benar, sah, dan tidak dengan cara menghalalkan segala cara. Bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan Pemohon haruslah dibuktikan dengan fakta hukum yang ada dan sudah sepatutnya dan sepantasnya Pemohon untuk membuktikan tuduhannya tersebut. Selain itu juga fakta yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon secara nyata mendalilkan bahwa kejadian – kejadian pengrusakan dan pencurian tersebut terjadi antara rentang waktu sebelum Tim Sukses Pihak Terkait dibentuk, yakni Tim Sukses Pihak Terkait terbentuk pada tanggal 24 Agustus 2010 (*vide* Bukti PT – 9). Berdasarkan waktu kejadian sangatlah jelas bahwa belum ada Pasangan Calon (Pihak Terkait) dan Tim Sukses Pihak Terkait belum terbentuk, sehingga jelas – jelas tidaklah mungkin kerusakan dan pencurian tersebut dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait;

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-9 berupa Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Tim Kampanye Adi-Isro Kota Bontang, serta menghadirkan saksi M. Haris Ansyory, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tema visi dan misi semua Pasangan Calon adalah mengenai sarana dan prasarana Kota Bontang ;

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dan memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, kerusakan sarana dan prasarana PDAM yang berada di Kota Bontang tidak terbukti bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh Pihak Terkait dan Tim kampanye Pihak Terkait dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Bontang, lagipula jikapun ada, *quod non*, pelanggaran demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya melainkan ranah peradilan umum. Oleh sebab itu menurut Mahkamah tindakan melaporkan

peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian adalah tindakan tepat dan benar sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran PemiluKada dengan menggunakan penceramah dan Imam Masjid di seluruh mesjid se-Kota Bontang untuk mendiskreditkan Pemohon dengan mengangkat isu gender berdasarkan Al-Quran, selain itu Pihak Terkait telah menjelek-jelekkan Pemohon dan partai yang mengusung Pemohon serta memobilisasi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi ke kantor Kejaksaan Kota Bontang. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3c, Bukti P-9a, Bukti P-9b, Bukti P-9c, Bukti P-9d, Bukti P-9e, Bukti P-9f, Bukti P-10a, Bukti P-10b, Bukti P-10c, Bukti P-10d, Bukti P-10e dan Bukti P-10f, serta menghadirkan saksi Sri Yatini, Azis Rani, Sumardi, Latif, Jefri, dan Edi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan *black campaign*;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan *black campaign* (kampanye hitam), karena justru sesungguhnya Tim Sukses Pemohonlah yang telah melakukan *black campaign* atas Pihak Terkait. Atas *black campaign* yang dilakukan Tim Sukses Pemohon kepada Pihak Terkait tersebut, Tim Sukses Pihak Terkait telah memproses dan melaporkan tindakan Tim Sukses Pemohon tersebut kepada Panwaslu Kota Bontang dengan No Laporan: 003/XI/2010 tertanggal 20 November 2010 (*vide* Bukti PT – 10a, dan Bukti PT – 10b);

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi H. Ali Hamdi, H. Umar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada *black campaign* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, bantahan Pihak Terkait, Bukti-Bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan

dan Peradilan Umum). Sekalipun ada pelanggaran isu gender, dan *black campaign*, *quod non*, tidak ada bukti yang memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya dan juga tidak terbukti hal tersebut terjadi karena pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. Lagipula jikapun ada pelanggaran dimaksud, *quod noon*, belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tidak beralasan hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memobilisasi puluhan warga dari luar Kota Bontang (warga Kutai Timur) untuk melakukan pemilihan di Kota Bontang untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk meperkuat dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi Darwati yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada mobilisasi masa dari Kutai Timur;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada – ada. Setiap pemilih adalah warga Kota Bontang yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT, dan di setiap TPS terdapat anggota KPPS yang bertugas mencocokkan antara calon pemilih yang datang dengan indetitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan DPT yang ada. Selain itu di setiap TPS terdapat saksi mandat Pasangan Calon (termasuk saksi mandat Pemohon) yang melakukan pengawasan dan pengawalan proses pemungutan suara dan rakapitulasi suara. Sehingga apabila ada pemilih liar, maka sudahlah pasti tidak bisa memilih dan sudahlah pasti saksi mandat Pasangan Calon mempertanyakan dan menyatakan keberatan. Dan pada kenyataannya Model C1 – KWK.KPU diseluruh TPS se - kota Bontang ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 yang hadir di TPS (termasuk saksi mandat Pemohon) dan tidak ada satupun keberatan (nihil) yang diajukan/dinyatakan dalam dokumen resmi Model C3 – KWK.KPU.

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-8 berupa lampiran Lampiran Model DB-KWK.KPU, serta menghadirkan saksi M. Sodikin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemilih dari wilayah lain;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bontang tidak ada keberatan dari saksi-saksi semua Pasangan Calon yang berkaitan dengan pemilih dari wilayah lain, lagipula Bukti-Bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah. Oleh sebab itu dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat menjelang pemilihan, Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang di Tanjung Laut Kecamatan Bontang. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-11a dan Bukti P-11b berupa Bagan Strategi tentang money politic serta menghadirkan saksi Hasanudin, yang pada pokoknya merangkan bahwa ada pelanggaran politik uang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan hal yang mengada – ada, penuh dengan kebohongan dan fitnah, serta merupakan bentuk pemutar balikan fakta yang sebenarnya. Hal ini begitu nyata dari dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidak sama sekali dilengkapi dengan Bukti yang jelas dan cukup, tidak jelas siapa yang melakukannya, dimana tempatnya, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan masih banyak ketidak jelasan lainnya. Dan walaupun benar (*quad non*), maka seharusnya peristiwa tersebut Pemohon laporkan ke Panwaslu dan/atau Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Namun sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Sukse Pihak Terkait tidak ada satupun yang diproses oleh Panwaslu dan/atau Kepolisian. Selain itu berdasarkan fakta dilapangan praktek *money politik* tersebut justru dilakukan oleh oleh Tim Sukses Pemohon dan atas praktek *money politik* yang dilakukan Tim Sukses Pemohon tersebut, Tim Sukses Pihak Terkait sudah melaporkan praktek *money politik* tersebut kepada pihak yang berwenang (Panwaslu) dan laporan tersebut telah diproses dan telah dinyatakan cukup Bukti dan memenuhi unsur pidana Pemilukada, serta telah dilimpahkan ke Polres kota Bontang. Untuk memperkuat dalilnya Pihak Terkait mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-11a, Bukti PT-11b, Bukti PT-11c, Bukti

PT-12a, Bukti PT-12b, Bukti PT-13a, Bukti PT-13b, Bukti PT-13c, Bukti PT-14a, Bukti PT-14b, Bukti PT-15a, Bukti PT-15b, Bukti PT -16a, Bukti PT -16b, Bukti PT-17a, dan Bukti PT -17b, serta menghadirkan saksi Yoyok Edi P, Makkatutu, Dahir, dan Darmawati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pembagian uang oleh Pihak Terkait, justru Pemohon yang telah melakukan pelanggaran politik uang;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak adil jika hanya mempertimbangkan pelanggaran politik uang yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pelanggaran politik uang tersebut juga dilakukan oleh Pemohon, namun pelanggaran uang tersebut jikapun ada, *quod noon*, menurut Mahkamah hanya terjadi sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Oleh sebab itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan salah satu oknum aparat Kepolisian Polres Kota Bontang telah melakukan intimidasi dengan memaksa Ketua Kelompok Tani, Imran, untuk memilih Pihak Terkait. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-12a dan Bukti P-12b, serta tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan hal yang mengada-ada, tidak berdasar, dan sangat dipaksakan dengan mengkaitkan antara aparat kepolisian yang non partisan dengan tindakan kriminal (intimidasi) dalam rangka mendukung salah satu Pasangan Calon. Oleh karena itu Pemohon haruslah membuktikan dalilnya tersebut, sehingga ada kejelasan dan tidak hanya sekedar mengada-ada. Menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan, lagipula pelanggaran yang demikian jikapun ada, bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan harus dikesampingkan;

[3.30] Menimbang bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan Pasangan Calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/ Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando